

**KEBIJAKAN *LANDRENT* PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS
DI JAWA TAHUN 1811-1816**

(Skripsi)

**Oleh
Kiki Rizky Palmaya**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEBIJAKAN *LANDRENT* PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI JAWA TAHUN 1811-1816

Oleh

KIKI RIZKY PALMAYA

Sejak William Jansens (Belanda) menyerah kepada Inggris melalui sebuah perjanjian Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 pasca Inggris melakukan serangkaian ekspansi di wilayah jajahan Belanda (Indonesia), maka secara resmi Inggris menguasai dan mulai melaksanakan imperialismenya di Jawa mulai tahun 1811-1816 dengan tata kelola eksploitasinya melalui sebuah kebijakan *landrent*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Apakah penyebab kegagalan landrent di Jawa Tahun 1811-1816 ?*. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kegagalan kebijakan *landrent* di Jawa Tahun 1811-1816. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh data bahwa penyebab kegagalan *landrent* di Jawa ialah karena Pulau Jawa masih bersifat feodalisme yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam memperkenalkan azas kehidupan barat melalui *landrent*, yang kedua ialah sangat kurangnya tenaga pengawas pajak Eropa yang bertugas untuk mengawasi pemungutan pajak yang memang melibatkan tenaga yang cukup, dan yang ketiga ialah adanya pelanggaran Instruksi Pajak 1814 nyatanya aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten sehingga adanya pelanggaran peraturan yang dibuat berimbas pada kacaunya *landrent* di Pulau Jawa jadi tidaklah heran bahwa secara praktis *landrent* memang gagal dilaksanakan di Jawa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kegagalan *landrent* bersifat multifaktor yang terjadi karena Pulau Jawa yang masih bersifat feodal, kurangnya pengawas pajak Eropa dalam mengawasi *landrent* dan pelanggaran Intruksi Pajak 1814 yang berimbas pada gagalnya *landrent* di Jawa.

Kata kunci : *Landrent* , Kegagalan , Pemerintah Inggris.

**KEBIJAKAN *LANDRENT* PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS
DI JAWA TAHUN 1811-1816**

Oleh

KIKI RIZKY PALMAYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN LANDRENT PADA MASA
PENJAJAHAN INGGRIIS DI JAWA
TAHUN 1811-1816**

Nama Mahasiswa : **Kiki Rizky Palmaya**

No. Pokok Mahasiswa : 1313033048

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Sejarah


Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Wakidi, M.Hum.
NIP 19521216 198603 1 001



Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP 19700913 200812 2 002

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

2. Mengetahui

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Drs. Syaiful M, M.Si.
NIP 19610703 198503 1 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Wakidi, M.Hum.**



Sekretaris : **Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.**.....



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Syaiful M, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

HP 08159590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 September 2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : Kiki Rizky Palmaya
2. NPM : 1313033048
3. Program Studi : Pendidikan Sejarah
4. Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP Unila
5. Alamat : Jalan Pajajaran No27 Jagabaya I Kecamatan Way Halim Bandar Lampung (089698858561)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 04 September 2017



Kiki Rizky Palmaya

NPM. 1313033048

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 31 Juli 1996, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Kamran dan Ibu Uswatun Hasanah.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dwi Tunggal Jagabaya II pada tahun 2001, kemudian di SD Negeri 2 Penengahan Bandar Lampung pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Bandar Lampung pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti Organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni Pendidikan Sejarah) sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) periode 2014-2015.

Pada tahun 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi di Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dan melakukan Praktek Pengalaman Lapangan di SMP Trijaya Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dari tanggal 18 Juli-27 Agustus 2016.

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan
mendapatkannya.

(Pepatah Arab)

PERSEMBAHAN

Puji skukur kepada Allah SWT, dengan keikhlasan hati dan mengharap ridho-Nya kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dalam setiap sujudmu, selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang tiada hentinya demi tercapainya cita-citaku.

Para pendidik yang senantiasa membimbing selalu memberikan saran masukan serta ilmu yang bermanfaat.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillahrabbi‘alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut serta ummatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Tugas akhir yang berjudul **“Kebijakan *Landrent* Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816”** telah penulis selsesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (Sejarah) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan do’a dari orang-orang di sekitar penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas semua yang telah diberikan yaitu kepada:

1. Bapak Dr.Hi.Muhammad Fuad, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si, Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Syaiful M., M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan juga sebagai Penguji Utama terima kasih atas segala kritik, saran, dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Wakidi, M.Hum, sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing I terimakasih atas segala saran, dukungan, nasehat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum, sebagai Pembimbing II terimakasih atas segala saran, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Drs.Iskandar Syah, M.H, Drs. Ali Imron, M. Hum, Drs.Maskun, M.H, Drs.Tontowi Amsia, M. Si, Drs. Hendri Susanto, S.S, M.Hum, Dr. Risma Sinaga, M.Hum, M. Basri, S. Pd, M.Pd, Suparman Arif, S.Pd, M. Pd, Myristica Imanita, S.Pd, M.Pd dan Bapak Marzius Insani, S.Pd.,M,Pd.

10. Bapak dan Ibu staff tata usaha dan karyawan Universitas Lampung;
11. Adik-adikku Nada Dwi Yolanda ,Salsa Dava Azzahra, Dedek, Uwais Alfarizi, Maya Asmarina, Himawati Puspita dan Dwi Gesti Jayanti terimakasih atas doa, motivasi, kontribusi materiil maupun moril, *primadanke*.
12. Sahabat seperjuangan Afida Afianingsih , Yesi Meilinda, Puput Suryani, Dini Rahma Oktora, Puput Suryani, Taufik Siswoyo, Yesi Surya Resita, Hesti Puspita Sari, Berli Herawan terimakasih atas support materiil dan moril.
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah 2013 terimakasih untuk kebersamaan dan support kalian.

Semoga amal ibadah dan ketulusan hati kalian semua mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis
Kiki Rizky Palmaya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Konsep Kebijakan.....	12
2.1.2 Konsep Kebijakan <i>Landrent</i>	13
2.1.3 Konsep Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816.....	14
2.1.4 Konsep Kegagalan.....	16
2.2 Kerangka Pikir.....	17
2.3 Paradigma.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	19
3.1.1 Metode Yang Digunakan.....	20
3.2.2 Langkah-Langkah Dalam Penelitian Historis.....	20
3.2 Variabel Penelitian.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.3.1 Teknik Kepustakaan.....	25
3.3.2 Teknik Dokumentasi.....	26
3.4 Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1 Pulau Jawa Masa Imperialisme Inggris di Jawa	28
4.2 Bentuk Kepemilikan Tanah Jawa Masa Imperialisme Inggris	30
4.3 Kebijakan <i>Landrent</i>	35
4.3.1 Latar Belakang Diterapkannya <i>Landrent</i>	35
4.4 Gagalnya <i>Landrent</i> Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816	41
4.4.1 Pulau Jawa Masih Bersifat Feodalisme	41
4.4.2 Kurangnya Personil Inggris Dalam Mengelola Perpajakan	46
4.4.3 Pelanggaran Instruksi Pajak 1814	50

B. Pembahasan

4.4 Gagalnya <i>Landrent</i> Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816	60
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permintaan Pembahas

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Perpustakaan Universitas Lampung

Lampiran 4 : Surat keterangan telah melakukan Penelitian di Perpustakaan

Universitas Lampung

Lampiran 5 : Gambar *Luitenant Governor of Java Sir Thomas Stamford Raffles*

Lampiran 6 : Gambar *Governor General The East India Company Sir Gillbert*

Elliot Murray Kynynmond (Lord Minto) 1751-1814

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol, Belanda telah memperoleh tanah jajahan luas di penjuru dunia pada abad ke 17. Sekitar pertengahan abad ke 18 negara penjajah seperti Belanda dan Inggris berhasil mengalahkan kompetitor lainnya dalam urusan perebutan daerah kekuasaan baik dalam luas tanah jajahan yang diperoleh maupun dalam perdagangan Internasional abad 18.

Penguasaan hal-hal yang dahulunya diabaikan oleh Inggris kemudian menjadi hal yang esensial pasca Inggris kehilangan 13 negara koloninya di Amerika Utara (Sumekto, 1976 : 50). Keinginan untuk memperluas tanah jajahan menjadi pertimbangan berarti setelah Inggris mengalami kehilangan sejumlah negara koloninya, Hindia Belanda (Indonesia) yang kala itu telah menjadi negeri jajahan Belanda kemudian dilirik Inggris untuk dijadikan target penguasaan wilayah selanjutnya. Pertimbangan-pertimbangan secara geografis Hindia Belanda yang berada di kawasan yang strategis dalam jalur perdagangan dunia dan dengan turut mempertimbangkan potensi alam yang ada di dalamnya berhasil mengundang Inggris untuk kemudian bernafsu untuk menguasai jantung jajahan Belanda di Hindia Belanda yakni Pulau Jawa dan beberapa daerah potensial lain yang lantas dikemudian hari menjadi persoalan penguasaan wilayah tersebut menjadi lahan sengketa diantara kedua negara imperator kala itu yakni Inggris dan Belanda.

Misi Inggris kala itu tidaklah sesederhana yang hanya bicara tentang *pride* atau gengsi mereka sebagai negara imperator untuk memperluas tanah jajahannya di wilayah Asia Tenggara, melainkan misi untuk menguasai penuh hasil-hasil produksi atas kekayaan tanah Jawa untuk kemudian menjadikannya sebagai “lumbung” bahan mentah utama untuk menyuplai permintaan pasar global yang tinggi yang mendatangkan keuntungan besar bagi negeri induk (Inggris). Kondisi perdagangan Internasional kala itu dimana permintaan pasar dunia khususnya permintaan yang tinggi dari benua Eropa dan Amerika Utara akan hasil-hasil produksi perkebunan dan pertanian yang dibutuhkan untuk keperluan industrialisasi abad 18 , rupanya menjadi faktor penting mengapa kemudian Inggris akhirnya memutuskan untuk menguasai Pulau Jawa yang potensial untuk dijadikan lahan yang mendatangkan keuntungan.

“Pada abad kedelapan belas hasil pertanian yang menjadi komoditi utama pasar global kala itu sebagian besar adalah tembakau dan gula dan hasil pertanian itu meluas pada berbagai bahan makanan dan minuman seperti kopi, teh, coklat dan beras maupun bahan mentah industri seperti karet, kapas, sisal dan minyak kelapa sawit” (Jeffery M Paige, 2004 : 45).

Berbicara tentang penjajahan maka turut pula berbicara mengenai tanah yang menjadi hal esensial bagi kelancaran penguasaan suatu negeri. Tanah sendiri merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Sebelum penjajahan, Indonesia masih berada pada zaman kekuasaan raja-raja. Rakyat menganggap dan percaya bahwa raja ialah orang suci, sehingga rakyat akan merasa bangga jika apapun yang mereka punya diperlukan oleh raja, termasuk dalam hal tanah sekalipun.

“Hukum tanah berdasarkan sistem feodalisme, dibangun di atas hukum tak tertulis bahwa tanah adalah milik raja. Rakyat adalah milik raja juga. Di kerajaan Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (*Kagungan Dalem*) dan rakyat hanya *pemaro* dan statusnya peminjam (*Wewenang Anggaduh*)” (Apriliandi Damar, 2002 : 2).

Bentuk kepemilikan tanah pasca Indonesia dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda tepatnya pada masa pemerintahan Herman Williem Deandels, tanah dan segala bentuk penguasaan kekayaan tanah Jawa merupakan hak mutlak milik pemerintah kolonial termasuk tentang bagaimana cara mereka (pemerintah kolonial) mengolah kekayaan tanah dengan eksploitatif.

“Herman Williem Deandels (1808-1811) dikirim ke Indonesia dengan tugas utama dalam bidang kemiliteran yaitu mempertahankan kedudukan Belanda dari serangan Inggris. Selain itu tugas-tugas yang diserahkan kepadanya adalah penyerahan paksa hasil bumi kepada pemerintah, memperbaiki kehidupan pribumi, serta membersihkan Batavia atau memindahkan ibukota ke tempat yang lebih sehat di Jawa” (Chusnul Hayati, 1986 : 4).

Pelaksanaan tata cara eksploitasi yang demikian pada halnya sama dengan apa yang dilaksanakan Dirk van Hogendorp sebelumnya. Akan tetapi mendengar kabar bahwa Inggris akan menyerang Pulau Jawa, maka tugas penting Deandels ialah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, oleh karena itu pembangunan fasilitas fisik untuk melindungi Pulau Jawa seperti pembangunan Jalan Raya Pos (*Grote-Postweg*) dari Anyer-Panarukan, membangun pelabuhan dan juga sejumlah benteng-benteng pertahanan. Proyek raksasa ini sangat membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga tidak heran jika eksploitasi tenaga manusia dalam era Deandels sangat menyiksa dan menyengsarakan penduduk Jawa dengan keharusan mereka untuk melakukan kerja wajib (*verplichte diensten*).

“Program pembuatan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa dari Anyer hingga Panarukan yang dibangun hanya selama satu tahun dengan menggunakan tenaga manusia secara paksa. Kerja paksa ini dilaksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat dan keras serja kejam. Sistem kerja paksa pada masa Deandels ini terkenal dengan sistem kerja paksa “Rodi”” (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 291).

Sementara itu pada tahun 1811 setelah negeri Belanda digabungkan dengan Perancis, Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis kala itu menerima laporan tentang tindakan Deandels yang sewenang-wenang dan kejam di negeri jajahannya (Indonesia) dan ditambah lagi dengan kacaunya pengelolaan tanah jajahan yang dilakukan oleh Deandels yang juga mengalami kesulitan keuangan, dimana satu-satunya pemasukan kas negara saat itu hanya bersumber dari pajak yang dikenakan pada penjualan barang, jalan tol, judi, rumah madat, pencetakan *assigant* dan penjualan dan penyewaan tanah yang dilakukan menjadi awal lahirnya pola penguasaan tanah baru yakni adanya tanah partikelir.

Kekacauan roda pemerintahan Deandels dan laporan-laporan kesewenangannya akhirnya mengakibatkan Deandels dipanggil Kaisar Napoleon untuk kembali ke negeri Belanda pada tahun 1811. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1811 diutuslah Gubernur Jendral William Jansens untuk memimpin Pulau Jawa. Inggris yang sudah menunggu-nunggu waktu untuk melaksanakan ekspansionismenya di wilayah jajahan Belanda akhirnya melancarkan serangannya ke Hindia Belanda pada tanggal 3 Agustus 1811, justru di tahun yang sama dimana Jansens yang baru menjabat 2 bulan sebagai Gubernur Jendral akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada pemerintah Inggris. Melalui proses diplomasi antara kedua kolonisator besar dalam hal ini Belanda dan Inggris, akhirnya pada tahun 1811 William Jansens menyerah kepada Inggris di Tuntang melalui sebuah perjanjian atau yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang.

Perjanjian tersebut secara resmi ditandatangani oleh Letnan Jendral Sir Samuel Auchmuty (Inggris) dan juga Gubernur Jendral William Jansens (Belanda) pada tanggal 18 September 1811.

“Dalam surat penyerahan di Tuntang antara lain ditetapkan bahwa Pulau Jawa dan daerah kekuasaan Belanda lainnya seperti di Makassar, Palembang, Madura, Banjarmasin dan Maluku diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris dan orang-orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris” (Syafii, 1982 : 25).

Dengan berkuasanya Inggris di Indonesia, maka Indonesia kembali memasuki era baru dalam sistem penjajahan di bawah penjajahan Inggris yang juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai wakil pemerintah Inggris untuk daerah jajahannya yang baru (Indonesia), maka ditunjuklah seorang Thomas Stamford Raffles sebagai wakil pemerintah Inggris di Jawa. Berdasarkan pengalaman dan keterampilannya (Raffles) dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan, maka ketika di Indonesia (khususnya Pulau Jawa) Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan dan penindasan serta pengeksploitasian negara jajahan secara besar-besaran.

“Raffles sendiri menentang sistem VOC karena keyakinan-keyakinan politiknya, yang sekarang dapat disebut liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem eksploitasi seperti yang dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Apa yang dikehendakinya sebagai pengganti sistem VOC adalah suatu sistem pertanian dimana para petani atas kehendak sendiri menanam tanaman dagangan (*cash crop*) yang dapat di ekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintahan kolonial hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasar yang diperlukan guna merangsang para petani untuk menanam tanam-tanaman ekspor yang paling menguntungkan” (Marwati Djoened Poesponegoro dk, 2008 : 346).

Menurut Raffles sistem penyerahan wajib dan kerja paksa akan memberikan tindakan penindasan yang menyengsarakan rakyat jajahan sehingga sikap eksploitatif terhadap tenaga mereka tidak akan mendorong semangat kerja penduduk yang akhirnya akan merugikan negara penguasa. Oleh karena itu, Raffles yang notabene wakil pemerintah Inggris di Jawa menghendaki suatu perubahan dalam sistem penyerahan paksa yang seperti dilakukan Herman Williem Deandles agar digantikan dengan sistem kebijakan baru terkait penguasaan faktor-faktor agraris di Pulau Jawa. Oleh karena itu, melalui *landrent* atau sewa tanah diterapkan dengan harapan untuk menguntungkan kedua belah pihak, baik negara maupun penduduk. Pengenalan *landrent* dilancarkan Raffles sebagai bagian integral dari upaya memperbaiki sistem eksploitasi atas kekayaan alam serta untuk memperbaiki taraf kesejahteraan kehidupan rakyat jajahan.

“Dalam hal ini pikiran Raffles terkait dengan ide liberal David Ricardo (1772-1823) yang melahirkan konsep tentang “*the rent of land*” beserta teorinya. Gagasan ini dikombinasikan dengan ide Robert Malthus (1776-1836) yang sangat berpengaruh pada masa itu dan dirasakan langsung gaungnya oleh Raffles”(Ahmad Nashih Luthfi, 2011 : 30).

Dengan arah kebijakan Thomas Stamford Raffles dalam hal perbaikan tata cara eksploitasi tanah jajahan berdasarkan pengalaman-pengalaman dengan sistem yang serupa seperti yang diterapkan di Inggris dan juga daerah kekuasaan imperium Britania Raya pada abad ke 18 seperti yang juga diterapkan di India, maka *landrent* dipilih sebagai solusi untuk menghilangkan wujud ekstrem penghisapan kekayaan tanah jajahan melalui cara-cara yang lebih humanis dan dalam autobiografinya Raffles bahkan menggambarkan bahwa Inggris datang ke Pulau Jawa datang sebagai teman dan berusaha menghilangkan sifat penjajahan yang selama ini terkesan despotik.

Ditambah dengan mengambil hikmah dari hilangnya 13 koloni di Amerika Utara dan berkat pengaruh gagasan-gagasan demokratis yang meluas, maka negarawan Inggris bersikap lebih liberal terhadap tanah-tanah jajahannya, termasuk yang ada di Indonesia khususnya Jawa (Sumekto,1976:45).

“Politik kolonial Raffles bertolak dari ideologi liberal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasannya. Pelaksanaan politik liberal itu berarti bahwa struktur tradisional dan feodal perlu dirombak sama sekali dan diganti dengan sistem baru yang didasarkan atas prinsip legal rasionalitas. Pemerintahan perlu tersusun dari suatu birokrasi yang melepaskan fungsi-fungsi tradisional dan feodal terutama dalam hubungannya dengan pemungutan hasil dan penyerahan tenaga rakyat menurut sistem VOC” (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 293).

Diterapkannya kebijakan *landrent* bukanlah hal baru bagi pemerintah Inggris karena kebijakan tersebut nyatanya sudah diterapkan di India dan sukses membawa keuntungan besar bagi *The East India Company* (EIC) yang bermarkas di Calcutta (India) terutama pada distrik Bengali (India Barat) pada masa jabatan pimpinan *Governor-General* Sir Gilbert Elliot Murray-Kynynmond (1751-1814) atau yang dikenal sebagai Gubernur Jendral Lord Minto : “*The success of English E.I.C in drawing large land revenues from Bengal, did not pass unobserved by Dutchmen*” (John Strugus Bastin, 1954 :10). Kesiapan Raffles yang ditunjuk langsung oleh Lord Minto sejak diutusnya pada tanggal 11 September 1811 ke Pulau Jawa dinilai sangat serius karena Raffles sudah mengidamkan sejak lama untuk memimpin Pulau Jawa, hal tersebut terlihat dari dilaksankannya riset dan penyelidikan yang digagas oleh *Lieutenant Governor of Java* Thomas Stamford Raffles dengan dibentuknya *The Mackenzie Land Tenure Comission* yang dipimpin oleh *Luitenant Colonel* (Letnan Kolonel) Colin Mackenzie (John Strugus Bastin,1954:18).

Mackenzie Comission tersebut merupakan tim yang anggotanya terdiri dari para ahli binatang, botani, serta tim arkeologi untuk melakukan penyelidikan tentang berbagai potensi tanah, keanekaragaman hayati Pulau Jawa termasuk menyelidiki bagaimana karakteristik penguasaan tanah di Jawa yang terkenal menjadi “surga” bagi bentuk eksploitasi sumber daya alam.

Berdasarkan riset tersebut dan hasil pengalaman keberhasilan *landrent* di India maka Raffles memutuskan untuk menerapkan *landrent* sebagai kebijakan baru yang dianggap liberal diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pendapatan kas negara. Akan tetapi, gaung keberhasilan *landrent* yang dialami EIC di India nyatanya tidak tercapai saat kebijakan tersebut diterapkan di Pulau Jawa seperti apa yang diharapkan oleh Raffles atas potensi Pulau Jawa, karena ditinjau dari tujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di Jawa dan merangsang produksi tanaman dagangan, sistem sewa tanah dapat dikatakan telah menemui kegagalan (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008:351), bahkan setelah melakukan persiapan yang matang sekalipun dengan detail mempelajari karakteristik Pulau Jawa baik secara geografis, etnografi Jawa kala itu, justru pelaksanaan *landrent* sebagai cara eksploitasi telah mengalami kegagalan. Selama dalam kurun pelaksanaannya *landrent* juga memberikan dampak kepada kesejahteraan penduduk jajahan kala itu, hal tersebut ditinjau dari pembebanan kewajiban ganda yang dibebankan kepada seluruh rakyat dan juga walaupun kebijakan tersebut idealnya “liberal” menurut sang penggagas (Raffles), namun nyatanya praktik kebijakan kolonialnya justru tetaplah eksploitatif yang sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat Jawa sampai berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Jawa.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dibalik kegagalan *landrent* dengan berusaha mencermati sebab kegagalan *landrent* di Pulau Jawa. Permasalahan tersebut berusaha penulis sajikan dalam judul penelitian “Kebijakan *Landrent* Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa tahun 1811-1816”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penyebab kegagalan *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816.
2. Dampak pelaksanaan *landrent* terhadap kesejahteraan penduduk Jawa masa penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya kemampuan penulis, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

Penyebab kegagalan *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyebab kegagalan *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa tahun 1811-1816 ?.

1.5 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab gagalnya *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa pada tahun 1811-1816.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan wawasan kesejarahan khususnya dalam melihat potret penjajahan Inggris di Jawa melalui kebijakan *landrent* pada tahun 1811-1816.
2. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang kesejarahan mengenai kegagalan kebijakan *landrent* yang dilaksanakan di Jawa dalam kurun penjajahan Inggris (1811-1816).

1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas maka dalam penelitian ini untuk menghindari kesalah-pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup :

A. Objek Penelitian :

Kegagalan *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa tahun 1811-1816

B. Subjek Penelitian : Kebijakan *Landrent*

C. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung

D. Waktu Penelitian : Tahun 2016

E. Konsentrasi Ilmu : Ilmu Sejarah

REFERENSI

- Sumekto.1976.*Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*. Jakarta : Sastra Hidayah. Hal : 50.
- Jeffery M Paige.2004.*Revolusi Agraria : Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-Negara Dunia Ketiga*.Pasuruan : Penerbit Pedati. Hal : 5.
- Apriliandi Damar.2012.*Sejarah Pola Penguasaan Tanah di Indonesia*. Hal 2.
- Chusnul Hayati.1986.*Buku Materi Pokok Sejarah Indonesia*.Jakarta : Karunika.
Hal : 4.
- Sartono Kartodirdjo.1987.*Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium hingga Imporium*.Jakarta : PT Gramedia. Hal : 291.
- Syafii.1982.*Indonesia Pada Masa Pemerintahan Raffles*.Jakarta:Mutiarah.Hal : 25.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto.2008.*Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka. Hal : 346.
- Luthfi Nashih Ahmad. 2011.*Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor*. Yogyakarta : STPN Press. Hal : 30.
- Sumekto.*Op.Cit*.Hal : 45.
- Sartono Kartodirdjo.*Op.Cit*. Hal : 293.
- John Strugus Bastin.1954.*The Development of Raffles Idea on The Land Rent System in Java and The Work of the Makckenzie Land Tenure Commission*.s-Gravenhage-Martinus Nijhoff : *De Nederlanandsche Boek of Steendrukkerij* v.h H.L. Hal : 18.
- Marwati Djoened Poesponegoro,Nugroho Notosusanto.*Op.Cit*. Hal : 351.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi konsep-konsep yang dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

2.1.1 Konsep Kebijakan

Menurut Thomas Dye (2002:21) kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan kolonial yang menurut Jürgen Osterhammel dalam *Colonialism : Consideration's of Theory* dalam Roger Tignor (1981) ialah kebijakan kolonial (*colonial's policy*) dapat diartikan sebagai keputusan fundamental yang mempengaruhi kehidupan masyarakat terjajah yang dibuat dan dilaksanakan oleh penguasa kolonial demi kepentingan yang sering di definisikan dalam sebuah metropolis yang jauh. Menolak kompromi budaya dengan penduduk terjajah, penjajah yakin superioritas mereka sendiri dan mandat mereka dihabiskan untuk memerintah.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sebagai penguasa dalam hal ini Pemerintah Inggris untuk kemudian diterapkan di negeri jajahannya (Pulau Jawa) dengan maksud agar penerapan kebijakan kolonial yang dibuatnya seperti kebijakan *landrent* dapat berimplikasi positif bagi mereka (Inggris) sebagai penjajah demi tercapainya tujuan utama mereka dalam mencari keuntungan besar dengan cara mengeksploitasi negeri jajahannya, baik eksploitasi tenaga manusia dan juga hasil kekayaan tanah jajahan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

2.1.2 Konsep Kebijakan *Landrent*

Secara etimologis menurut Oxford *Dictionary* (Cambridge University : 2012), *landrent* berasal dari Bahasa Inggris kata *land* (*laend'/n*) : *solid dry part of the earth's surface* (Hal : 210) atau yang berarti tanah, dan *rent* (*rent'/n*) : *money paid regularly the use of house etc* (Hal : 328) yang secara umum berarti sewa, sehingga *landrent* yang dimaksud dapat diartikan sebagai sewa tanah (*landrent*). Menurut Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (2008:346), *landrent* atau lebih dikenal dengan sewa tanah ialah istilah yang menggambarkan suatu kebijakan penghisapan kekayaan tanah dengan menjadikan para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (*tenant*) tanah milik pemerintah, dalam hal ini pemerintah Inggris dibawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles merupakan pemilik tanah. Menurut H. J De Graaf dalam bukunya *Gechiedenis van Indonesie* menjelaskan bahwa *landrent* merupakan sebuah peraturan penyerahan hasil tanah dan sumbangan-sumbangan hasil tanah yang dipaksakan melalui peraturan pajak tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah

landrent (Putri Agus Wijayati,2001:119). Berdasarkan pengertian di atas maka *landrent* merupakan sebuah sistem peraturan perpajakan dimana hak menggunakan atau menguasai tanah didasarkan atas hubungan sewa menyewa dengan memposisikan petani pemilik dan penggarap tanah dianggap sebagai penyewa yang diharuskan menyetorkan hasil-hasil produksi kekayaan tanah berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah Inggris.

2.1.3 Konsep Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (51 : 2005) “Penjajahan” mengandung arti : 1. jajah/menjajah berarti keluar-masuk suatu daerah (negeri), 2. menguasai dan memerintah suatu negeri (ed.III Depdiknas Balai Pustaka).

Sedangkan menurut *The World Book of Encyclopedia vol.14/92* (384) penjajahan atau *occupancy* adalah :“*Occupancy is a legal-method by which a person or nation acquires title to something that no-one else own, to gain title to a thing by occupancy a person or nation must take possession of the thing with the intention of keeping it* (penjajahan merupakan cara bagi seseorang atau bangsa dalam memperoleh hak terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya dalam mendapatkan tujuannya melalui penjajahan suatu bangsa harus menjaga apa yang telah ia dapatkan). Selama Inggris di Jawa pelaksanaan penjajahan tidak hanya soal merebutkan tanah jajahan dengan tujuan yang eksploitatif. Kedatangan mereka sebagai generasi penjajah baru di Jawa tentunya dengan maksud dan tujuan yang erat kaitannya dengan kepentingan menguasai pasar-pasar baru (*market*) bagi hasil-hasil industri yang semakin meningkat. Akan tetapi, dalam kurun waktu Inggris melaksanakan penjajahannya di Jawa Inggris juga membawa

misi untuk mengharuskan rakyat tanah jajahannya untuk mengikuti standar kehidupan ala Inggris yang kemudian menjadi ciri penjajahan Inggris.

“Golongan yang bernafsu dalam menguasai tanah-tanah jajahannya mayoritas bangga melihat peta dunia saat itu yang bertaburan dengan bendera kebangsaan mereka, dan bahkan ada yang mengira bahwa imperialisme yang dilakukan oleh Inggris merupakan “kekuatan pembudaya” bagi orang-orang pribumi di tanah jajahannya itu, dan membudayakan “orang-orang terbelakang” dengan standar Inggris yang juga merupakan “*the white men’s burnden*”(beban orang-orang kulit putih)” (Sumekto,1976 : 56).

Selama praktik penjajahannya, *Luitenant Governor of Java* Thomas Stamford Raffles dalam tata kelola eksploitasi terhadap kekayaan negeri jajahannya juga dianggap menjadi tonggak liberalisme ekonomi yang membawa “angin segar” bagi generasi penjajah setelahnya. Walaupun masa penjajahan Inggris di Jawa hanya seumur jagung namun pada periode *interregnum* Inggris (1811-1816) rupanya memiliki peranan penting dalam pembaharuan administrasi sistem kolonial melalui kebijakan *landrent*-nya.

“Selama lima tahun (1811-1816) ini diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian mengambil alih kembali kekuasaan Inggris sejak tahun 1816 dan berlangsung hingga 1830” (A. Daliman,2012:19).

Rupanya selama masa *interregnum* Inggris, cara eksploitasi mereka melalui kebijakan *landrent* justru mengalami kegagalan. Hal ini munculnya kondisi yang begitu kacau saat menerapkan kebijakannya di Pulau Jawa, namun masa *interregnum* Inggris memang secara finansial mengalami kendala, di sisi lain adanya penjajahan Inggris di Jawa berhasil mengenalkan liberalisme ekonomi yang berlaku di Eropa untuk kemudian berusaha dikenalkan di tanah Jawa melalui kebijakan *landrent*.

2.1.4 Konsep Kegagalan

Secara etimologis dalam Oxford *Dictionary* (2006 : 234) *An unsuccessful person or thing* yang berarti ketidakberhasilan seseorang atau hal lain dalam mencapai tujuan. Secara harfiah gagal memang erat kaitannya dengan gagalnya seseorang/kelompok dalam mencapai sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai *an economic policy that is doomed to failure* (2006 : 234) atau yang berarti sebuah kebijakan ekonomi yang memang gagal, kegagalan yang dimaksud ialah melihat *landrent* sebagai suatu kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Inggris yang dalam pelaksanaannya menemui kegagalan.

Suatu kebijakan yang menyangkut pelaksanaan sistem organisasi yang melibatkan orang banyak dalam pelaksanaannya memang membutuhkan proses panjang dan bertahap untuk mencapai tujuan utama. Jam Marse mengemukakan bahwa ada tiga indikator kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan.
3. Implementasi kebijakan akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut (Solichin, 1997:19).

Ketiga hal yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus sudah difikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan di dalam penerapan kebijakan *landrent* sebagian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah


sendiri yang tidak cermat dan konsisten dalam mewujudkan tujuannya atas Pulau Jawa yang berimbas pada gagalnya *landrent*.

2.2 Kerangka Pikir

Sejak berlangsungnya masa penjajahan Inggris di Jawa praktik eksploitasi kekayaan tanah dilaksanakan dinilai menjadi hal yang sangat serius di samping menjadikan Pulau Jawa kawasan bagi Inggris untuk dijadikan sebagai pasar-pasar baru (*market*) bagi hasil-hasil industri yang semakin meningkat, cara penghisapan utama untuk mengeksploitasi faktor-faktor produksi agraria dalam rangka mengambil keuntungan untuk mengisi kas negara selama menduduki Pulau Jawa ialah dengan melaksanakan kebijakan *landrent*.

Landrent merupakan alat perpajakan tanah kolonial yang selanjutnya ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut menjadi suatu aturan-aturan baku yang dibuat dalam Instruksi Perpajakan, namun kebijakan yang dibuat dan dipersiapkan secara matang melalui persetujuan Dewan Perwalian Tanah Jajahan ini tidak berhasil dilaksanakan di Pulau Jawa, hal tersebut disebabkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai konsekuensi dari dipaksakannya sebuah kebijakan “liberal” di tanah Jawa. Penyebab kegagalan *landrent* ialah kurangnya personil yang sangat tidak sebanding dengan pekerjaan mengutip pajak, adanya pelanggaran peraturan perpajakan tanah (Instruksi Pajak 1814), dan kondisi Pulau Jawa yang masih bersifat feodal rupanya menyulitkan bagi terwujudnya *landrent* di Jawa sehingga *landrent* sama sekali tidak mudah dilaksanakan hingga berujung pada gagalnya *landrent* di Jawa.

2.3 Paradigma



Keterangan :

→ : garis sebab

REFERENSI

- Thomas Dye.2002.*Understanding Public Policy*. Jakarta:Yayasan Pancur Siwah. (Terjemahan). Hal : 21.
- Marwati Djoened Poesponegoro,Nugroho Notosusanto.2008.*Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka. Hal : 346.
- Putri Agus Wijayati.2001.*Tanah Dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*.Yogyakarta : Tarawang Press. Hal : 119.
- Depdiknas.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka. Hal : 51.
- Sumekto.1976.*Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*. Jakarta : Sastra Hidayah. Hal : 56.
- A Daliman.2012.*Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemeritahan Hindia-Belanda*.Yogyakarta : Penerbit Ombak. Hal : 19.
- Oxford Dictionary.2006. Cambridge University Press. Hal : 234.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Yang Digunakan

Metode dalam sebuah penelitian merupakan langkah yang sangat penting karena dengan metode dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah (Joko P Subagyo,2006:1).

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiyady Akbar menjelaskan metode penelitian sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dk, 2011 : 41). Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mempermudah proses penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian historis.

“Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atas suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang” (Hadari Nawawi,2001:79).

3.1.2 Langkah-langkah Penelitian Historis

Penelitian Sejarah menggunakan penelitian historis, yaitu suatu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian Sejarah dengan melalui tahapan tertentu.

“Penelitian dengan metode sejarah adalah suatu penelitian untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat” (Muhammad Nazir, 2009: 48).

Penerapan penelitian historis ini menempuh tahapan-tahapan kerja dalam membantu melakukan penelitian guna mempermudah penulisan historis. Adapun langkah-langkah penelitian historis meliputi :

1. Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber data
2. Kritik, yaitu menyelidiki keaslian dan kesahihan sumber-sumber data yang di dapat
3. Interpretasi, yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data yang telah di kritik menjadi satu kesatuan yang mampu menerangkan objek penelitian
4. Historiografi, yaitu tahap penulisan hasil penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984:17).

1. Heuristik

Tahapan pertama yaitu mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan judul yang diajukan dalam proposal. Sumber-sumber yang dimaksud berupa buku, arsip dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, dalam penelitian ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku-buku maupun dokumen baik bentuk tercetak maupun non-cetak (*e-book*). Sumber tertulis yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan juga koleksi buku yang ada di Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah dan juga untuk *e-book* peneliti temukan dalam *Google Scholar* (Google Cendikia) dengan menelusuri *digital library* baik Universitas dalam negeri maupun jural-jurnal sejarawan yang relevan dengan judul penelitian. Adapun buku-buku yang didapat seperti : *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Kedua*, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, *Sejarah Perkebunan Indonesia*, *Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor*, *The History of Java*, , *Memoir Of The Conquest of Java : Sejarah Penaklukan Pulau Jawa*, *The Development of Raffles Idea on The Landrent System in Java and The Work of the Makckenzie Land Tenure Commission.s.*

2. Kritik

Pada tahap ini, sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik yang berupa; buku, arsip dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian ,setelah bukti itu atau data itu ditemukan maka dilakukan penyeleksian dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya terjamin. Tahapan kritik ini tentu saja memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan yang dapat diperoleh dalam tahapan kritik ini adalah otentitas (*authenticity*) dengan menilai apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu dan apakah dapat digunakan atau sesuai dengan judul penelitian. Dalam memperoleh keotentikan maupun keabsahan sumber, maka peneliti melakukan uji keabsahan yakni dengan cara melakukan kritik ekstern dan intern terhadap tindak lanjut dari tahapan heuristik. Dalam kritik ekstern yang dinilai ialah apakah sumber tersebut memang sumber yang memang diperlukan dalam penelitian ini, dalam hal ini kritik ekstern dilakukan dengan menyeleksi bentuk sumber data literatur yang telah didapat. Jadi setelah melakukan tahapan heuristik, peneliti lebih banyak menggunakan literatur dengan tema sejarah perkebunan yang ditulis oleh para sejarawan Indonesia dan sejarawan asing seperti karya Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Djoko Suryo, A. Daliman, Ahmad Nashih Luthfi, Putri Agus Wijayati, Djaja Wahjudi, D.H. Burger, Anne Booth, Jeffery M Paige, John Strugus Bastin, Tim Hanningan, Bernard Vlekke dan yang lainnya.

Setelah kritik ekstern sudah dilakukan, maka selanjutnya ialah dengan melakukan kritik internal. Kritik internal ialah penilaian terhadap isi sumber tersebut apakah memberikan informasi yang sebenarnya kita butuhkan atau sebaliknya. Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan sumber satu dengan sumber lainnya sehingga didapat validitas sumber yang bisa digunakan nantinya dalam penginterpretasian. Seperti karangan D.H. Burger dengan judul *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX* dengan buku Ahmad Nashih Luthfi *Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor* dimana kedua buku tersebut memiliki kesamaan dalam membahas potret permasalahan penguasaan tanah dan kebijakan kolonial, termasuk didalamnya pada masa penjajahan Inggris.

3. Interpretasi

Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan pembahasan, maupun hasil penelitian langsung lapangan. Tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integritas penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.

4. Historiografi

Historiografi adalah penulisan Sejarah sebagai ilmu dan diharapkan dalam setiap penulisannya tingkat keobyektifitasnya dapat dipertahankan walaupun dalam hal ini tingkat kesubjektifan seorang peneliti juga sangat mendominasi karena itu merupakan hasil pemikiran sendiri (Nugroho Notosusanto, 1984:11). Dalam hal ini penulisan penelitian berupa skripsi melalui data-data yang sudah diperoleh dari heuristik, kritik dan interpretasi. Penulisan skripsi disusun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi inti perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto,1990:91). Sumardi Suryabrata (2000:72) mengemukakan bahwa variabel adalah suatu konsep yang diberi nilai, sedangkan variabel dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling utama karena variabel merupakan suatu konsep dalam suatu penelitian yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada penyebab gagalnya *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data dan alat yang digunakan akan menentukan kualitas penelitian. Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya (Joko P Subagyo,2006:37).

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus diusahakan cara yang cermat dan memenuhi syarat-syarat pengumpulan data, dengan demikian relevansi data yang diperoleh akan menentukan tujuan penelitian, sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang akan di bahas maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1 Teknik Kepustakaan

Menurut Joko Subagyo (2006:109) teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek-objek yang diamati secara terperinci melalui buku-buku yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sehingga memperluas pengetahuan dan menganalisa permasalahan. Menurut Hadari Nawawi (1993 : 133) Teknik kepustakaan merupakan studi penelitian yang dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pendapat ahli di atas, teknik kepustakaan adalah teknik dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang merupakan langkah penting dimana peneliti melalui studi pustaka melakukan kajian yang berkaitan tentang teori-teori yang relevan melalui literatur-literatur terkait.

3.3.2 Teknik Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, biografi, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda dan lain sebagainya. Sementara itu menurut Basrowi dan Suwardi (2008:158), mengatakan bahwa teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, bukan berdasarkan perkiraan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang berupa catatan-catatan (dokumen) yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, definisi kualitatif menurut Joko P Subagyo (2006:106) adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau memuat suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya, dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk laporan penelitian sejarawan, sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian dengan menginterpretasi dan mendapatkan kesimpulan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang diperlukan dalam menganalisis data-data. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Penyusunan Data

Penyusunan data dilakukan untuk membantu memudahkan penelitian terhadap semua data yang diperlukan dalam penelitian, dimana selanjutnya ditindaklanjuti melalui seleksi setelah mendapatkan data-data yang relevan.

2. Klarifikasi Data

Dalam hal ini data-data yang telah ditemukan kemudian diklarifikasi dengan cara menggolongkan data sesuai dengan sub-sub permasalahan yang relevan dengan penelitian.

3. Penggolongan Data

Setelah data diperoleh dan diklarifikasi kemudian diseleksi kembali melalui teknik analisis kualitatif. diseleksi dalam hal ini berarti menggolongkan dan mengatur data yang telah ditemukan, maksudnya agar data-data yang menjadi sumber penelitian tersebut kemudian diolah dalam tahap penginterpretasian, penganalisaan lebih lanjut hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

4. Penyimpulan Data

sebagai langkah akhir dalam penelitian merupakan penarikan suatu kesimpulan dari hasil kerja penelitian yang telah dilakukan melalui prosedur ilmiah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan (Muhammad Ali, 1998:152).

REFERENSI

- Joko P Subagyo. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 1.
- Husaini, Usman Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal : 41.
- Hadari Nawawi.2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal : 79.
- Mohammad Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal: 48.
- Nugroho Notosusanto. 1984. , *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Hal: 17.
- 1984. *Hakekat Sejarah dan Azas-Azas Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Bookstore. Hal: 11.
- Suharsimi Arikunto.1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara. Hal : 91.
- Sumardi Suryabrata.2000.*Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal : 72.
- Joko P Subagyo.*Op.cit*. Hal: 39.
- Hadari Nawawi.2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal : 133.
- Ibid*.
- Suharsimi Arikunto. *Op.cit*.Hal : 206.
- Budi Basrowi Koestoro. 2008. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Surabaya : Yayasan Kampusina. Hal : 158.
- Joko P Subagyo.*Op.cit*.Hal: 106.
- Muhammad Ali.1998.*Strategi Penelitian Pendidikan*.Jakarta : Angkasa. Hal : 152.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pulau Jawa Masa Penjajahan Inggris

Pulau Jawa atau yang dikenal oleh Bangsa Eropa sebagai “*Java*” merupakan pulau yang mempunyai peranan penting dalam Sejarah panjang Bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam. Sejak Indonesia memasuki era kolonialisme, Jawa lahir sebagai jantung jajahan bagi kolonialis Belanda dan memegang peranan penting bagi sejumlah kontrol atas roda penjajahannya di Hindia Belanda.

Pulau Jawa dalam laporan Raffles (2008 : 1) secara geografis digambarkan sebagai salah satu dari Kepulauan Malaya, yang membentuk gugusan Kepulauan Oriental, dan kemudian dikatakan sebagai Kepulauan Asiatik, terbentang ke arah timur laut dan sedikit ke arah selatan, sejauh 105 derajat 11’ sampai 114 derajat 33’ Lintang Timur dari Greenwich, dan terletak antara 5 derajat 52’ sampai 8 derajat 46’ Lintang Selatan. Di daerah selatan dan barat berbatasan dengan Sumatera dengan jarak dari ujung hanya 14 mil dan di arah tenggara dibatasi Selat Bali selebar 2 mil.

Pulau Jawa merupakan primadona bagi kalangan kolonisator maupun imperator Eropa dalam mengeksploitasi kekayaan tanah, manusianya yang menghasilkan jutaan *gulden* selama menjalankan roda jajahannya di Jawa. Berbicara mengenai tanah Jawa, memang sudah lama dikenal sebagai kawasan agraris yang sangat subur sejak ratusan tahun silam.

Terkait dengan kawasan agraris, tak terlepas dari bentuk-bentuk pemilikan tanah pertanian di Jawa yakni sawah, yang merupakan klasifikasi tanah terpenting bagi para petani Jawa untuk mempertahankan hidupnya (Rahmat Sutasyo, 2006 : 3). Sawah tani di Jawa merupakan bagian terpenting dari lingkungannya karena tanah merupakan sumber penghidupan dan asal makanan bagi manusia.

“Sawah orang Jawa, sangat erat kaitannya dengan organisasi kerja, bentuk struktur desa dan proses pelapisan masyarakat. Bagi orang Jawa, berpisah dengan tanah itu berarti berpisah dengan rakyat, sebab berarti kehilangan jasa yang diberikan oleh rakyat yang tinggal di tanah tersebut. Orang Jawa biasa memandang orang yang berhak atas hasil tanah itu (*vruchtgebruiker*) sebagai orang atasannya. Maka menurut kebiasaan lama, ia mempunyai kewajiban memberikan jasa-jasa kepadanya” (D.H Burger, 1960 : 101).

Sejak Inggris melaksanakan praktik penjajahannya di Jawa, Thomas Stamford Raffles selaku *Luitenant Governor of Java* memilih untuk melakukan cara eksploitasi tanah dilakukan dengan *landrent* yang diterapkan selama masa pemerintahannya di Jawa.

“Bagi penduduk Pulau Jawa, pada mulanya menyewakan sawah atau tanah jarang sekali terjadi. Lebih banyak dijumpai bentuk bagi hasil (*deelbouw*), dan hal ini dilakukan hanya jika tenaga kerja pemilik tanah serta keluarganya tidak cukup untuk mengerjakan sendiri tanahnya, dan dimaksudkan untuk menolong teman sedesanya” (Rahmat Sutasyo, 2006 : 2).

Beberapa pertukaran hasil tanah antara penduduk suatu desa antara penduduk beberapa desa memang sudah ada. Jadi, faktor-faktor produksi dan hasil-hasil tanah hampir tidak diperjualbelikan (D.H Burger, 1960 : 103), namun setelah praktik penjajahan berlangsung, maka hal-hal yang berlaku sebelumnya diubah dalam sekejap melalui kedzaliman yang mengubah keteraturan yang sebelumnya berlaku).

Di masa Deandels dan Raffles hal ini mulai dijalankan dengan paksa dengan mulai menyewakan tanah dan memberlakukan pajak yang dibebankan kepada

penduduk yang sebelumnya bahkan mereka (masyarakat Jawa) tidak pernah dilakukan. Melalui *landrent*, maka bentuk kepemilikan tanah sebelumnya yang berlaku di Jawa, pada masa penjajahan Inggris dalam sekejap diambilalih dan dikelola berdasarkan apa yang berlaku di Eropa sehingga tanah-tanah di Pulau Jawa ialah milik pemerintah Inggris.

4.2 Kepemilikan Tanah Jawa Masa Penjajahan Inggris

Berbicara tentang kepemilikan tanah dalam kehidupan masyarakat Jawa erat kaitannya dengan gejala sosial ekonomi yang sangat sensitif dan memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakatnya, bahkan sejengkal tanah sekalipun yang menyangkut soal kehidupan manusia karena dengan adanya kepemilikan tanah. Manusia berupaya mempertahankan atau bahkan memperluasnya untuk keberlangsungan hidup, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa bagi masyarakat Jawa yang agraris ini tanah merupakan satu-satunya sumber pendapatan (Sediono M.P Tjondronegoro, 1983:5). Bagi kelancaran praktik penjajahan menguasai dan memiliki tanah dan tenaga kerja ialah hal yang sangat penting mengingat eksploitasi yang dijalankan dalam penjajahan melibatkan kedua unsur tersebut. Pada masa *interregnum* Inggris, kepemilikan tanah jajahan merupakan hak mutlak pemerintah Inggris yang merupakan “pemilik” baru atas tanah dan tenaga manusia di Pulau Jawa. Secara harfiah J.H Heslinga (1928 : 21) dalam *De Rechten op Grond en Water op Java en Madoera* mendeskripsikan kepemilikan tanah berarti hak menggunakan tanah sesuai dengan haknya, bisa dipindahkan haknya kepada orang lain melalui pewarisan, penjualan, menggadaikan atau menyewakan tanah. Pemerintah Inggris sebagai generasi penjajah baru di Jawa memanfaatkan tanah jajahannya dengan sangat apik sebagai imperator, mereka menggunakan sekaligus

memanfaatkan prinsip dan aturan kepemilikan penguasa pribumi untuk kemudian menjadi landasan utama dalam melancarkan penguasaan tanah hingga menjadi hak mereka sepenuhnya, termasuk menggunakan haknya untuk menguasai tanah atas dasar hubungan sewa menyewa. Sebelum melaksanakan *landrent* di Jawa (1813-1814), tahun-tahun pertama Inggris di Pulau Jawa tepatnya mulai 1811 sampai 1813, tindakan Raffles ialah berusaha menaklukan tanah Jawa.

Melalui tangan kanan-nya seperti Mayor Jenderal Gillespie, John Crawfurd, Jenderal Sir Samuel Auchmuty, Jenderal Robinson dan lain sebagainya yang direkrut bertugas untuk membantu Raffles dalam berupaya menaklukan penguasa pribumi melalui diplomasi maupun militer terkait melakukan kontrak dengan penguasa pribumi sekaligus memperkenalkan sistem pengelolaan tanah yang berlaku selama Inggris berkuasa. Hakikatnya pengambilalihan kepemilikan tanah oleh pemerintah Inggris secara resmi pada tahun 1813 mengeluarkan sebuah pernyataan terkait dengan kepemilikan tanah yang kemudian disebut *Domein Verklaring* (kemudian disebut Deklarasi Raffles) yang seolah menjadi legalitas bagi pemerintah untuk menguasai seluruh faktor produksi agraria tanah Jawa sebagai langkah pertama dalam mengawali masa penjajahan Inggris di Jawa.

Domein Verklaring yang berbunyi bahwa : “Semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa itu *eigendomnya* (hak milik) adalah tanah *domein* atau milik negara” (Ahmad Nashih Luthfi, 2011 : 20). Lantas yang menjadi esensi dari *domein verklaring* ialah fungsinya yang menjadi dasar utama yang penting bagi pemerintah sebagai suatu landasan untuk mengklaim secara resmi bahwa tanah Jawa ialah milik pemerintah Inggris. Kalau ada seseorang yang mengakui bahwa

sebidang tanah adalah hak *eigendom*-nya, orang itu diwajibkan untuk membuktikan hak ini.

“Raffles mendeklarasikan bahwa hak kepemilikan atas lahan di Jawa disatukan dalam kepentingan kedaulatan Eropa sebagai pewaris kedaulatan Jawa. Untuk menjamin penafsiran ekspansif Deklarasi Raffles, setiap lahan yang tidak digarap atau telah dibiarkan selama lebih dari 3 tahun, dianggap sebagai lahan sisa yang tidak ada pemiliknya” (Ahmad Nashih Luthfi, 2011 : 22).

Pembuktian dari hak *eigendom* tersebut nyatanya sukar dilakukan mengingat hal semacam itu belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Jawa kala itu. Pengambilalihan hak semacam itu nyatanya mudah di deklarasikan namun sangat sulit dibuktikan secara formal bahwa petak-petak tanah yang dimiliki oleh elit pribumi pada akhirnya tetap dianggap oleh pemerintah Inggris menjadi “tak bertuan” karena pemilik tanah saat itu tidak ada yang dapat membuktikan secara sah bukti kepemilikan tersebut kepada pemerintah Inggris.

Oleh karena itu, upaya pengambilalihan tanah-tanah di Jawa pada akhirnya tetap menggunakan cara-cara despotik (dzalim) seperti penjajahan sebelumnya, opsi yang harus dihadapi oleh sultan ialah antara dipaksa menyerahkan daerah kekuasaannya melalui penyerangan militer maupun secara mudah di dapatkan dengan berkooperatif dengan pemerintah Inggris. Raffles kemudian berusaha untuk melakukan diplomasi dengan banyak kerajaan-kerajaan dengan pengakuan dari raja-raja tersebut pada imperium Inggris serta menundukkan beberapa kerajaan dengan jalan militer apabila tidak mengakui kedaulatan dari Raja Inggris (Hariyono dk, 2006 : 39).

Untuk di daerah Batavia, Cirebon, dan *Buitenzorg* (Bogor) penaklukan dilakukan tanpa hambatan termasuk menaklukan Kesultanan Banten kala itu, penaklukan tersebut dilakukan melalui kesepakatan yang dibuat dirasa menguntungkan kedua belah pihak.

“Raffles memutuskan untuk mengambil dari sebagian besar kekuasaan para raja dalam pengaturan urusan internal negara-negara tersebut. Pada tahun 1813 Sultan Banten secara sukarela menyerahkan administrasi negeri itu ke tangan pemerintah Britania, dengan memperoleh dana pensiun tahunan. Dua tahun kemudian Cirebon direbut, suatu langkah yang jelas sangat menguntungkan penduduk yang tertindas di daerah itu” (Benard Vlekke, 2008 : 295).

“Banten, yang sudah kehilangan separuh wilayahnya karena Deandles, tamat sebagai kesultanan. “pada 1813,” tulis Raffles, “Sultan dengan sukarela menyerahkan admistrasi negeri itu ke tangan pemerintah Britania, dengan memperoleh pensiun tahunan 10.000 dolar Spanyol” (Tim Hanningan, 2016 : 247).

Dari adanya kontrak-kontrak tersebut dapat dilihat bahwa diplomasi Raffles melalui kaki tangannya dibuat dengan menjanjikan keuntungan materiil apabila Sultan mau berkooperatif dengan Inggris, terbukti dengan adanya kesepakatan tersebut juga berhasil mendapatkan dukungan pada pemerintahannya. Untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya kurang lebih 10 bulan untuk benar-benar menaklukan daerah Jawa Tengah.

Hal tersebut dikarenakan Sultan Hamengkubuwono II yang menjadi Sultan atas daerah Yogyakarta dan seluruh kekuasaannya cukup luas, sulit ditaklukan karena Sultan Hamengkubuwono II tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial manapun membuat Raffles sendiri harus turun tangan dengan bertemu langsung kepada Sultan Hamengkubuwono II tersebut melalui cara militer.

“Penyerbuan Inggris yang dimulai pada Oktober 1811 melalui invasi militer dan serangan militer yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Gillespie. Pasukan Inggris yang dibantu oleh Legiun Mangkunegaraan berhasil mematahkan pertahanan Keraton dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta dan menjarah seluruh harta yang ada di dalamnya dan kemudian Sultan Hamengkubuwono dibawa ke Batavia dan selanjutnya menunggu pengadilan disana. Menurut keputusan pengadilan Inggris, Sultan HB II tanggal 16 Juli 1812 menjalani hukuman pengasingan ke Pulau Penang, dan setelah saat itu politik penguasa imperialis Britania Raya sudah mulai lancar berkat adanya sikap kooperatif kerabat Sultan yang bersedia bekerja sama dengan Inggris” (Djoko Marihandono, 2008 : 29).

Untuk penguasaan kawasan timur, distrik *Oosthek van Java* atau kawasan Ujung Timur Pulau Jawa, tidak mengalami kesulitan yang berarti mengingat setelah di survey keadaan di distrik ini berbeda dengan distrik sebelumnya, sehingga penaklukannya tidak terlalu menyusahkan Raffles.

“Dari penyelidikan yang dilakukan pemerintah Inggris dan berbagai fakta yang dikumpulkan para pegawai pemerintah, tercatat bahwa di sebagian besar pulau ini, di distrik timur dan tengah tidak ada perjanjian antara penguasa lokal dan petani, dan pemerintah merupakan satu-satunya pemilik tanah” (Thomas Stamford Raffles, 2008 : 88).

Melihat dari upaya-upaya yang dilakukan dalam mengambil alih seluruh tanah melalui *domein verklaring*-nya dan diaktualisasikan dengan menaklukan sejumlah distrik baik dengan cara-cara kekerasan maupun diplomasi bisa dilihat sebagai langkah pertama yang ia lakukan dalam melihat arti penting tanah Jawa dan tenaga kerja bagi pemerintah Inggris dalam menentukan langkah selanjutnya dengan menuliskan surat kepada Gubernur Jendral terkait izin untuk menerapkan kebijakan yang dikira (Raffles) perlu diterapkan di Pulau Jawa dalam berupaya “memakmurkan koloni” melalui kebijakan *landrent*.

4.3 Kebijakan *Landrent*

4.3.1 Latar Belakang Diterapkannya *Landrent*

Berbicara tentang kebijakan *landrent*, secara teoritis *landrent* merupakan bentuk perpajakan kolonial yang lahir dan diperkenalkan di Jawa pada era *interregnum* Inggris. Pelaksanaan *landrent* yang diterapkan di Jawa merupakan wujud eksperimen dan idealisme seorang Thomas Stamford Raffles dalam menanamkan liberalisme ekonomi melalui sistem pajak dengan mempertimbangkan keberhasilan *landrent* yang diterapkan di India.

Perlu dicermati bahwa *landrent* sendiri juga sudah diterapkan di Inggris, baru kemudian diterapkan di tanah jajahannya khususnya India dan Jawa. *Raffles' idea on the landrent system in Java can be understood only against the background of the revenue administration in British* (John Strugus Bastin, 1954 :1). Sebagai kawasan yang dapat menjadi cermin bagi keberhasilan *landrent*, penerapan sistem distrik Bengali di India Barat kemudian menjadi salah satu dasar bagi Raffles untuk segera mereformasi sistem yang sebelumnya berlaku di Jawa.

“Sebagai sebuah kenyataan sosial, penerapan kebijakan pajak atas tanah di Jawa didasarkan pada pengalaman di India, ketika pemerintah Inggris berkuasa di sana. Pada masa Kekaisaran Moghul di India (1526-1707), negara dianggap sebagai pemilik tanah, atau *super land-lord*. Merujuk pada pengalaman *ryotwari* di India, kemudian pajak tanah mulai diperkenalkan di Jawa” (Ahmad Nashih Luthfi, 2011 :30).

Kebijakan tersebut berasumsi bahwa kedua kawasan tersebut (India dan Pulau Jawa) mempunyai tingkat kemiripan yang tinggi, sehingga kebijakan yang diterapkan di dapat dari hasil proses difusi dari Asia Selatan. Salah satu bentuk yang disamakan dalam hal ini ialah sistem *ryotwari* dan *zemindar* yang dinilai memiliki kesamaan dengan sistem *tiang alit* yang ada di Jawa.

“Dalam sistem *ryotwari*, negara memberi perlindungan pada rakyat-petani (*ryot*) yang tersebar mengikuti masing-masing tuan tanah (*zamindar*). Dengan kebijakan itu, negara berinteraksi langsung dengan rakyat. Sistem *Zamindar* dengan demikian dihapus. Pemukiman terbentuk pada periode sistem ini. Para *ryot* dilindungi dari pengusiran sepanjang mereka memberikan sejumlah bayaran (sebagai biaya sewa) kepada pemerintah. Pemukiman sistem *ryotwari* ini diperkenalkan oleh Thomas Munro segera setelah ia menguasai wilayah Madras pada seperempat pertama abad 19” (Gunawan Wiradi, 1981 : 5).

Mengenai keberhasilan *landrent* yang dituai oleh *The East India Company* di India, lantas jauh sebelum Raffles dengan gagasan untuk menerapkan sistem yang serupa di India untuk kemudian diterapkan di Jawa sebelumnya sudah menjadi wacana bagi Dirk van Hogendorp seperti yang tertulis pada naskah Hogendorp yang dikirimkan pada *administeur* pajak di Bengal setelah kunjungannya dalam mempelajari keberhasilan EIC di India.

“The English have, by a better administration, by the granting of property of land to its inhabitants, and by separating the administration and the revenues of those possessions from the commercial interests, made their territorial possessions of very much greater importance and profit” (John Strugus Bastin, 1954 : 12).

Setelah melihat langsung keadaan yang ada di Bengali, Hogendorp kemudian berusaha mengusulkan agar di Jawa diterapkan kebijakan yang serupa demi meningkatkan profit bagi kas negara, namun wacana pengenalan sistem yang diajukan kepada pemerintah kolonial ditolak mentah-mentah, hal tersebut dianggap sebagai bencana apabila mengikuti sistem di negara yang sudah memiliki taraf kehidupan tinggi dan kemudian diterapkan di negara yang bahkan belum mengenal perekonomian uang pada kelas terbawah, karena itulah komite Belanda pada 1803 menolak gagasan Dirk van Hogendorp tersebut.

Dari sudut pandang finansial reformasi itu adalah lompatan ke dalam kegelapan (Bernard Vlekke, 2016 :247). Justru asumsi-asumsi pemerintah kolonial Belanda terhadap reformasi pada tata kelola yang demikian sudah diprediksi akan menemui kegagalan, nyatanya asumsi pembesar Hindia Belanda pada tahun 1803 secara langsung diperlihatkan melalui sebuah eksperimen besar yang secara “sukarela” dilakukan oleh seorang liberalis Inggris Thomas Stamford Raffles dalam menjewantahkan ide-idenya yang didasarkan pada keberhasilan sistem tersebut di Inggris dan India yang kemudian disamakannya kondisi di negara tersebut.

Ketika ia melihat tanah Jawa sebagai surga bagi pemenuhan kas negara Inggris, asumsi Raffles yang berlebihan ini menjadi akar bagi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebelum benar-benar melaksanakan *landrent*, wacana kebijakan *landrent* ini kemudian disesuaikan dengan karakteristik tanah Jawa maupun kepemilikan tanah yang berlaku. Setelah Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa pada Oktober 1811 Gubernur Jendral EIC , Lord Minto memberikan perintah awal yang disampaikan dalam surat yang dikirimkan kepada Raffles :

“Hasil panen padi yang digarap para petani telah dikumpulkan dengan semuanya oleh pemerintah. Hal ini merupakan sistem yang kejam dan harus segera dihapuskan. Sistem bagi hasil tidak dimaksudkan untuk merugikan siapapun, namun lebih sebagai pengontrol keuangan, atau mengatur harga di pasaran sekaligus menjadikannya sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah. Saya merekomendasikan agar informasi total diadakan untuk sistem ini dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Cara untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani adalah dengan mengubah peraturan sewa tanah dan bagi hasil yang ada. Lahan yang masih liar dan luas akan segera dibuka untuk digarap. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan setelah penyelidikan lengkap selesai dilakukan. Untuk mewujudkan perbaikan tersebut saya membutuhkan berbagai informasi mengenai semua sektor yang ada di pulau ini. Perubahan atau reformasi yang dilakukan tidak boleh terlalu cepat dan tidak matang.

Prinsip utama yang ditekankan disini adalah pembangunan karakter manusia dan hubungan yang lebih manusiawi di antara komponen yang ada” (Thomas Stamford Raffles, 2001:97).

Untuk menindaklanjuti perintah Gubernur Jendral ini, maka satu komisi khusus dibentuk di bawah komando Kolonel Mackenzie komisi tersebut bernama *Land Tenure Comission*, yang bertugas untuk menginvestigasi tanah Jawa sekaligus untuk mengumpulkan data terkait yang diperlukan untuk dijadikan dasar pertimbangan selanjutnya terkait penerapan kebijakan yang akan diterapkan. Perlu diketahui bahwa hasil dari penyelidikan tersebut kemudian menjadi instrumen penting bagi Raffles dalam melaksanakan reformasi pajak di Jawa.

Secara resmi *appointment*-nya (penunjukan), dalam suratnya pada tanggal 18 Oktober 1811 menunjuk Mackenzie sebagai ketua tim sekaligus bertindak sebagai Kepala Teknis untuk memulai menjalankan ekspedisi Inggris ke Jawa pada 22 Oktober 1811 kemudian berangkat dengan kapal *Cruishier* beserta Raffles memulai investigasi ke Jawa.

“on October 22, he appointed a Committee under the presidency of the two Dutch members of Council to register all the documents and records in the archives in Java, and to this Committee added Luitenant Colonel Colin Mackenzie” (*Enclosure 1 of a Minute by Minto (1813)*)” (Lim Thian Jae, 2004 : 23).

Pada 8 Februari 1812 tim *the Land Comission* pertama kali rapat di Surabaya untuk menjalankan tugas mereka untuk menyelidiki tanah Jawa. Insvestigasi dilakukan secara personal dan membagi anggota tim ke distrik-distrik di Pulau Jawa seperti dalam cuplikan naskah surat Mackenzie kepada Raffles dalam *Letter Book (of the) Comission* (Vol 35 No. 21 Letter No. 1) :

“Rothenbuhler was appointed to investigate the Eastern District from Tuban to the Oosthek ; J.P Knops from Tuban to Pekalongan, and Lawick van Pabst from Pekalongan to the Priangan, including Tjirebon. The result of the individual investigations were then to considered by the Comission as a whole and eventually forwarded to the Goverments”(John Strugus Bastin, 1954 : 23).

Setelah semua informasi yang dibutuhkan terkumpul, berdasarkan hasilpenyelidikan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Raffles untuk menentukan langkah selanjutnya terkait tentang pelaksanaan *landrent*, yakni dengan secara resmi membuat satu perangkat peraturan dan undang-undang baru yang didasari prinsip kemanusiaan dan kemakmuran kehidupan seluruh penduduk di Jawa. Setelah mempertimbangkan hasil penyelidikan, riset maupun pengalaman Inggris di India dalam melaksanakan administrasi pajak yang menuai keberhasilan dan juga keberhasilan Inggris dalam menaklukan seluruh distrik di hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa terhitung dari Oktober 1811 hingga awal tahun 1813, Raffles yang diutus untuk menjalankan roda pemerintah di tanah jajahan akhirnya menetapkan *landrent* sebagai cara untuk mengeksploitasi seluruh faktor-faktor produksi agraria tanah Jawa.

“Untuk mewujudkan semua ini, harus ada satu perubahan besar dalam bidang penerimaan pemerintah, termasuk soal pajak pertanian. Perubahan sistem yang harus dilakukan adalah : pertama, penghapusan semua layanan feodal dan seluruh praktek pengambilan hasil panen secara paksa, serta diberikannya kebebasan bercocok tanam bagi petani. Kedua, pemerintah harus mengawasi semua pertanian yang ada, termasuk mengelola bagi hasil dan pengumpulan sewa tanah. Ketiga, sewa tanah harus diperhitungkan berdasarkan luas serta kondisi yang sebenarnya, dengan perhitungan waktu yang adil. Di tahun-tahun mendatang (1814-1815) peraturan ini akan ditetapkan untuk seluruh distrik yang ada di bawah wewenang pemerintah berdasarkan prinsip *ryotwar*, atau di Jawa disebut dengan sistem *tiang alit*” (Thomas Stamford Raffles, 2001 : 98).

Setelah Raffles menetapkan kebijakan apa yang akan ia terapkan di Pulau Jawa maka *landrent* sebagai sebuah kebijakan (*policy*) dipersiapkan secara resmi melalui suratnya kepada Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 15 Oktober 1813 untuk mendapatkan izinnya (Lord Minto) dalam menentukan peraturan-peraturan tentang tindak lanjut untuk melaksanakan kepentingan ekonominya sebagai seorang imperialis melalui *landrent* seperti yang tertulis dalam suratnya, poin ke 2 dalam dasar pembentukan peraturan-peraturan baru.

“Tanah-tanah pemerintah pada umumnya akan membiarkan kepala-kepala desa, yang akan bertanggung jawab atas manajemen yang tepat pada bagian-bagian di daerah tersebut selama ditempatkan di bawah pengawasan dan kekuasaan mereka. Mereka akan membiarkan kembali tanah-tanah ini untuk pertanian, di bawah pembatasan-pembatasan tertentu, pada suatu rata-rata selama tidak ditemukan menekan. Semua penyewa di bawah pemerintah akan dilindungi dalam hak-hak azazi mereka”(Thomas Stamford Raffles, 2001:883).

Setelah pengajuan surat dasar-dasar pembentukan peraturan dikirim ke India surat yang ditandatangani oleh Raffles dan C. Assey (Sekertaris Pemerintah Dewan Perwalian Jajahan) tersebut kemudian diizinkan oleh Lord Minto, tepat 5 bulan setelah pembentukan dasar peraturan tersebut maka Raffles dan Dewan Tanah Jajahan membuat peraturan-peraturan perpajakan yang tertuang dalam “Instruksi Pajak” yang disahkan di *Buitenzorg* tanggal 11 Februari 1814 yang berisi 92 poin yang semuanya merupakan ketentuan tentang teknis perpajakan yang dibuat sesuai dengan kondisi Pulau Jawa sehingga pasal-pasal tersebut menjadi landasan penting bagi Raffles dan pemerintahannya di bawah Dewan Muntinghe untuk konsekuen menerapkan *landrent*.

4.4 Gagalnya *Landrent* di Jawa Masa Penjajahan Inggris Tahun 1811-1816

4.4.1 Pulau Jawa Masih Bersifat Feodalisme

Penghapusan feodalisme yang menyebar ke negara-negara Eropa yang kebanyakan negaranya berbentuk kerajaan. Hal ini juga ternyata membawa pengaruh terhadap keinginan Raffles untuk menghapuskan feodalisme di Jawa, yang harus dihilangkan untuk mengikuti standar “Inggris” tadi. Namun dalam pelaksanaannya revolusi terhadap struktur kehidupan Jawa kala itu yang tersegmentasi berdasarkan status sosialnya gagal diterapkan mengingat usaha Raffles hanya sekedar membawa “misi revolusi industri” tadi di wilayah yang terbilang baru baginya dan tidaklah mudah mengubah feodalisme di Jawa.

Arah politik pemerintahan Raffles yang liberal akhirnya kandas karena adanya perbedaan besar antara ide liberalisme dan keadaan sosial budaya masyarakat di Jawa (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Tengah. 1978 : 110). Secara keseluruhan secara positif pertimbangan-pertimbangan untuk diterapkannya *landrent* di Jawa melalui berbagai pengalaman, penyelidikan dan persetujuan Gubernur Jendral bukan menjadi masalah yang berarti bagi suatu penjajah untuk berupaya mempelajari terlebih dahulu karakteristik tanah jajahan, justru dengan berbagai macam riset yang telah dilakukan dapat dipelajari sebagai suatu hal yang positif yang diajarkan pada masa penjajahan Inggris yang menggambarkan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari suatu rezim didasarkan pada riset yang mendalam. Hal ini menjelaskan bagaimana antara pengetahuan dan kekuasaan yang saling terkait dan berjalani yang kemudian membentuk karakter seorang penguasa.

Namun terlepas dari bagaimana seorang Raffles dengan pembaharu liberal di tanah Jawa yang memegang peranan penting dalam mereformasi tanah jajahan dalam sejarah Indonesia, yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana Raffles menginterpretasi Jawa dan India yang terlampau jauh yang kemudian “dipaksakan” sama dengan asumsi bahwa Jawa dan India memiliki kesamaan di segala aspek.

“Penghapusan feodalisme yang menyebar ke negara-negara Eropa yang kebanyakan negaranya berbentuk kerajaan. Hal ini juga ternyata membawa pengaruh terhadap keinginan raffles untuk menghapuskan feodalisme di Jawa, yang harus dihilangkan untuk mengikuti standar “inggris” tadi. Namun dalam pelaksanaannya revolusi terhadap struktur kehidupan Jawa kala itu yang tersegmentasi berdasarkan status sosialnya gagal diterapkan mengingat usaha raffles hanya sekedar membawa “misi revolusi industri” tadi di wilayah yang terbelah baru baginya dan tidaklah mudah mengubah feodalisme di Jawa karena akar struktural masyarakat tersebut sudah terbentuk selama ratusan tahun sebelum Inggris datang” (Djaja Wahjudi, 2012 : 242).

Bagi Raffles feodalisme yang akan dihapuskan di Jawa membuat Raffles idealnya mengubah secara paksa suatu sistem yang mengakar sejak lama yang sudah ada ratusan tahun lamanya, dimana upaya penghapusan feodalisme bagaikan mematahkan baja dengan silet. Akan sangat lama, dan hal ini dinilai sebagai bentuk ketidackermatan seorang Raffles dalam membuat kebijakan dalam melihat tanah jajahannya yang disamaratakan dengan kondisi tanah jajahannya di India. Raffles juga dipengaruhi oleh pendapat Dirk van Hogendorp yang menyatakan bahwa *stelsel* feodal yang terdapat di Indonesia mematikan segala kemauan berusaha. Menurut pendapatnya, *stelsel* ini lebih dari pada iklim adalah sebab utama dari penyakit “masa bodoh” orang-orang Jawa yang ia (Hogendorp) lihat. Tugas yang diusahakan oleh Letnan Gubernur itu adalah tugas raksasa, dan dia mungkin tidak menyadari semua kesulitan yang menghadang dalam

mereorganisasi sistem pemerintahan tidak langsung menjadi administrasi langsung, khususnya di suatu negeri dimana gagasan tentang suatu hubungan langsung antara organ pusat pemerintahan dan tiap-tiap warga negara sama sekali tidak dikenal dimana di Pulau Jawa dengan feodalismenya yang sudah sangat mengakar kuat yang hanya bicara antara Raja dan para hambanya.

“Pada masa Jawa tradisional raja merupakan pusat ketatanegaraan dan kedudukannya hampir bersifat ilahi. Jika raja serta para anggota keluarganya harus mengurus terpeliharanya tatacara upacara kenegaraan, maka sebuah korps hamba kerajaan (*abdi dalem*) merupakan penghubung antara massa rakyat (*wong cilik*) dan pihak kerajaan. Bagi raja pribadi hanya mereka itulah yang merupakan *kawula* atau warganya” (Sediono M.P Tjondronegoro, 1984 : 5).

Feodalisme yang dimaksud ini ialah mengubah bentuk sistem pemerintahan tidak langsung menjadi administrasi langsung, upaya penghapusan ikatan feodal ini dimulai dengan cara berupaya untuk mencabut kekuasaan dan hak menguasai atas tanah dari para bupati, dan memberikan hak memiliki tanah kepada para petani, dengan jaminan kepastian hukum tentang hak milik tanahnya.

“...dia mungkin tidak menyadari semua kesulitan yang menghadang dalam pengubahan sistem pemerintahan tidak langsung menjadi administrasi langsung, khususnya di suatu negeri dimana gagasan tentang suatu hubungan langsung antara organ pusat pemerintahan dan tiap-tiap warga negara sama sekali tidak dikenal. Perubahan serupa (walau tidak persis) dalam administrasi abad ke-18 Prancis hanya dimungkinkan oleh suatu revolusi besar. Di Prancis perlu beberapa tahun sebelum hal itu selesai. Di Jawa hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali sebagai hasil proses bertahap yang lambat” (Bernard Vlekke, 2016 : 246).

Tugas yang sedang dijalankan Raffles kala itu merupakan sesuatu yang masif. Mengatur ulang kekacauan yang telah terjadi di zaman Deandels merupakan hal yang menjadi mata rantai permasalahan yang rumit yang kemudian berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang tidak konsisten. Dilihat sebagai kesatuan, Revolusi Deandels dan Raffles terdiri atas suatu transformasi total sistem

pemerintahan Jawa. Revolusi yang dimaksud disini cenderung menggantikan bentuk administrasi Asia dengan bentuk Eropa. Tujuan utamanya ialah menggantikan sistem feodal dengan organisasi modern namun hal itu tidak pernah berhasil dilakanakan seperti yang diinginkan Raffles.

Walaupun inti dari *landrent* itu sendiri harus terdiri dari penghapusan sistem feodal, Raffles yang mengikuti jejak Deandels dalam praktiknya dengan erat kaitannya dengan bentuk pola kepemilikan tanah yang ia buat dalam memperluas tanah partikelir di tanah Jawa dengan menjual tanah baru yang dilakukan oleh pemerintah karena upaya pemenuhan kas negara dalam waktu singkat rupanya idealisme Raffles dalam menghapuskan ikatan feodal justru dibarengi dengan penjualan tanah kepada tuan-tuan tanah rupanya justru malah memperkuat feodalisme yang ada di Jawa kala itu. Tindakan-tindakan itu memperkuat ikatan feodal dan karena itu sungguh-sungguh bertentangan dengan asas-asas stelsel tanah. Malahan sebagian terbesar dari semua tanah-tanah partikelir timbul ketika zaman Raffles (D.H Burger, 1957 : 154).

“Namun generasi penajajahan setelah Raffles, yakni Van der Capellen menyadari bahwa para bupati ternyata memiliki pengaruh tradisional yang besar atas rakyat dan bahwa para pejabat Eropa tak pernah akan dapat menggantikan kedudukan sosial mereka dala masyarakat Jawa. Sehingga kenyataan yang demikian direspon dengan tetap menghormati kedudukan sosial para bupati dan berusaha menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk menghubungkan tujuan-tujuan pemerintah kolonial” (A. Daliman, 2011 : 134)

Memang terjadi pembatasan kekuasaan para bupati, namun umumnya kebiasaan-kebiasaan tradisional dari rakyat kepada bupati dan kepala kepala tradisional lainnya ternyata tidak dapat dihapuskan begitu saja melalui keputusan-keputusan dari orang-orang asing.

Sekalipun pemerintah kolonial secara resmi telah menghapuskan sistem birokrasi tradisional yang lama berlaku di masyarakat Jawa kala itu tetap saja tidak merubah malah justru kebiasaan itu tetap berlangsung. Praktik dari pengenalan organisasi modern dengan berupaya melunturkan feodalisme nyatanya mulai dirasakan kegagalannya bagi Raffles. Raffles tetap saja mengakui feodalisme Jawa namun hanya menambahkan tugas yang diberikan kepada seluruh pejabat pribumi yang ada di Jawa sebagai bagian dari kebijakannya, yakni sebagai pemungut pajak.

Oleh karena itu, “unsur” feodalisme yang sebelumnya berusaha dihapuskan, nyatanya suatu kemustahilan di Jawa apabila mengubah feodalisme dalam kurun waktu singkat, namun Raffles justru mempercepat proses yang mustahil dijalankan, mengakibatkan pada kesulitan-kesulitan yang harus ia temui selama menjabat sebagai seorang imperialis karena sekali lagi salah satu potret pengurangan peran bupati justru membuat Raffles akhirnya mengakui bahwa bupati memegang peranan penting dalam ikatan feodalisme Jawa dalam mengatur hubungan antara penguasa dan hamba (Suhartono, 1988 : 36).

Upaya penghapusan feodalisme yang berlaku di Jawa selama ratusan tahun dinilai sebagai ketidakcermatan Raffles dalam menyikapi kondisi tanah Jajahan dengan mengambil keputusan yang keliru, padahal generasi penjajah sebelumnya tetap membiarkan feodalisme berlangsung, justru Raffles dengan idealismenya dan juga berdasarkan kejadian yang berlangsung di Eropa menyebabkan Raffles berupaya untuk “bereksperimen”, namun justru hal ini menjadi salah satu kegagalan Raffles dalam berupaya mewujudkan cita-cita *landrent* sebagai alat penghisapan utama untuk mengeksploitasi tanah Jawa dengan memaksakan kehendaknya dalam

mengubah sistem administrasi feodal untuk kemudian diresapi dengan sistem administrasi langsung yang berlaku di Eropa dalam waktu sekejap ternyata menjadi salah satu awal kesulitan yang ia hadapi di tanah jajahan yang ia idamkan selama berada di India.

Kesalahan pokok lainnya yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah terletak pada pandangan Raffles yang melebih-melebihkan persamaan-persamaan yang menurut dia terdapat antara India dan Jawa. Sebenarnya antara India dan Jawa masih terdapat perbedaan yang besar mengenai tingkat perkembangan ekonomi.

“Umumnya perkembangan ekonomi rakyat India telah jauh lebih tinggi daripada rakyat Jawa. Rakyat India sudah mengenal sistem ekonomi uang (*money economy*) sejak abad XVI, sedang pada saat sistem sewa tanah diterapkan, perkembangan ekonomi rakyat Jawa masih berada pada tingkat untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*self-sufficient*). berbeda dengan India, penduduk Jawa belum mampu untuk menanam tanaman ekspor atas usaha dan prakarsa sendiri. Tanpa perintah dari atasan mereka, penduduk Jawa hanya akan menanam tanaman makanan dan tidak akan menanam tanaman perdagangan sekalipun menguntungkan” (D.H Burger, 1983 : 144).

4.4.2 Kurangnya Pengawas Pajak Eropa

Asumsi Raffles terhadap keuntungan yang didapat jika pajak ditarik atas perkepala rupanya berbalik dengan ekspektasinya. Penetapan pajak secara perorang justru menemui kekacauan yang menyulitkan pemerintah. Justru penetapan pajak perorangan ini tidak dibarengi dengan persiapan aparaturnya yang akan berperan memungut pajak perseorangan seperti yang tertera dalam peraturannya.

Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bermukim di Besuki dan Panarukan Tahun 1813

	Besuki (Jiwa)	Panarukan (Jiwa)
Eropa	4	27
Cina Totok	104	46
Peranakan Cina	118	25
Melayu & pribumi lain	116	34
Jawa	20.340	12.428
Budak	89	65

Sumber : “*Rapport van de Landschappen Bazoeki en Panaroeakan, 1813*”, ANRI, A.D. Besuki, No.bundel.6d. (dalam Putri Agus Wijayati, 2001 : 23).

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa populasi terbesar ialah orang Jawa, terkait dengan penetapan pajak perorangan seperti yang diinginkannya, tentu dengan jumlah perbandingan korps pajak Raffles yang hanya berjumlah 31 orang untuk dua daerah yang memiliki areal yang sangat luas, dapat dibayangkan betapa sukarnya mengutip pajak kala itu.

“William Cotes menjadi pemungut pajak di daerah-daerah yang termasuk Karesidenan Besuki, John Crawford ke daerah Kedu dan W.Cotes juga diangkat sebagai kolektor pajak tanah di Gresik. Selanjutnya wilayah Besuki dipegang oleh David Hopkins” (Puti Agus Wijayati, 2001 : 123).

Dari tabel 4.2 dapat dilihat aparatur penyelenggaraan pajak tanah secara perseorangan yang diterapkan di Besuki dan Panarukan dengan perbandingan jumlah penduduk Jawa yang mencapai ribuan dan hanya dibarengi dengan aparatur yang sangat tidak sebanding sangatlah mustahil jika dikumpulkan pajak dalam waktu singkat melalui korps kolektor pajak Eropa yang sedikit. Jumlah aparatur yang sangat sedikit menjadi akar dari kemustahilan pengutipan pajak secara perorangan di Distrik Timur dalam waktu singkat.

Minimnya jumlah pegawai Eropa yang dilibatkan sebagai *opziener* terkadang harus merangkap untuk melakukan tugas ini di luar distrik yang ada. Bayangkan saja jumlah penduduk pulau Jawa yang tertulis dalam laporan Raffles berjumlah 1.784.415 juta jiwa (Raffles, 2001 :605) harus membutuhkan aparatur yang setidak-tidaknya memadai untuk disetiap distrik di tanah Jawa, dalam hal ini tidak heran bahwa ketika Raffles memerintahkan pemungutan secara perseorangan ini dalam waktu singkat justru membuat apa yang ia buat justru menyulitkannya dengan tidak menyiapkan kolektor pajak yang bisa memungut pajak “tiap kepala” dengan jumlah penduduk yang begitu banyak.

“Aparatur untuk menyelenggarakan penetapan pajak secara perseorangan tidak ada, dan tak dapat diadakan dala, waktu singkat. Berhubung tidak adanya bahan-bahan keterangan yang baik, maka penetapan pajak dilakukan secara kasar (tidak teliti)” (D.H Burger, 1983 : 155).

Kekurangan tenaga kerja Eropa yang tidak dipersiapkan Raffles menciptakan kekacauan dalam pelaksanaannya jadi tidka mengherankan banyak sekali kekeliruan dalam proses penarikan pajak, sehingga pemungutan pajak dilakukan secara kasar dan malah memperberat jumlah yang seharusnya diterima, mengenai laporan pemungutan pajak pun idealnya melaporkan jumlah pajak yang diterima pemerintah, namun nyatanya selama masa penjajahan Inggris justru belum ditemukan arsip adanya laporan konkrit mengenai pemasukan kas negara melalui pemungutan pajak yang notabene pilar pemasukan utama bagi roda jajahannya di Jawa.

“Berhubung tidak adanya keterangan yang baik mengenai pajak perseorangan tersebut, maka penetapan pajak dilakukan secara kasar (tidak teliti). Tekanan atas rakyat tidak diperingan, tapi malah diperberat. Seluruh penetapan pajak tanah menjadi kacau” (Sartono Kartodirdjo dk, 1988 : 155).

Selain itu para penduduk yang dibebankan pajak perorangan justru menjadi korban atas pemungutan pajak yang tidak sesuai dalam peraturannya, sehingga sangat membebankan rakyat selain diharuskan kerja wajib untuk lahan yang dimiliki akibat tuntutan sejumlah pajak yang memberatkan membuat akhirnya sistem ini sama dengan kebijakan kolonial sebelumnya. Penetapan pajak secara perseorangan ternyata tak mungkin diselenggarakan (teknis tidak mungkin) dan tekanan atas rakyat tidak diperingan tapi malahan diperhebat, seluruh penetapan pajak tanah menjadi kacau (D.H Burger, 1983 : 155).

Tidak mengherankan jika banyak sekali terjadi penunggakan yang terjadi akibat kasarnya pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Instruksi Pajak 1814 dan diperburuk dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan tenaga ahli dan *administeur, opziener* selama *landrent* dijalankan. Sehingga tidak heran selama 4 bulan *landrent* berjalan pasca Inggris meninggalkan Pulau Jawa pemerintah Belanda melalui Komisaris Jenderal banyak sekali menerima laporan tunggakan selama masa pemerintahan Inggris.

Para Komisaris Jenderal dihadapkan pada kondisi bahwa hasil pajak tanah selama 3 tahun (1815,1816,1817) banyak yang tertunggak dan masih jauh dari jumlah yang diharapkan (Putri Agus Wijayati, 2001:140). Nyatanya pemungutan pajak yang tertulis secara eksplisit dengan cara per-desa yang dianggap lebih memudahkan dan menguntungkan nyatanya tidak dapat dilaksanakan seutuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan, karena bagian penting dari *landrent*, yakni aparaturnya yang tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh dalam mengelola perpajakan di daerah yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan korps kolektor pajaknya

4.4.3 Pelanggaran Instruksi Pajak 1814

Dalam menerapkan kebijakannya, Pulau Jawa yang dijadikan sebagai sentrum dari pelaksanaan *landrent* (1813-1814), dalam penerapannya di Jawa wilayah karesidenan yang menjadi sampel melihat pelaksanaan kebijakan ini utamanya diterapkan di Ujung Timur Jawa yakni di Karesidenan Besuki yang terdiri dari beberapa *regentschap* memang masih banyak tanah-tanah kosong seperti Panarukan, dan Probolinggo seperti yang dikemukakan oleh Jan William Stoppelaar dalam bukunya *Blambangansch Adatrecht*, sehingga dalam melihat pelaksanaan *landrent* di Jawa dapat dilihat pelaksanaannya di kawasan Ujung Timur Pulau Jawa. Setelah aturan yang dibuat diresmikan dan mulai disosialkan kepada desa-desa melalui kepala desa, maka pada Februari 1814 *landrent* mulai dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dibuat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pelaksanaan *landrent* memang tidak dilaksanakan di seluruh Pulau Jawa untuk alasan mempertahankan pemasukan kas negara dari perkebunan kopi maupun tebu yang ada seperti di Priangan dan Jawa Tengah. Sistem tanah tidak dilaksanakan diseluruh daerah pemerintah (*gouvermentsgebied*) di Jawa (D.H Burger, 1954 : 148).

“Di Jawa sistem sewa tanah ini dijalankan oleh Raffles pada permulaan tahun 1815. Tepatnya pada tanggal 11 Februari 1814, sistem ini diberlakukan di Banten, Cirebon serta di distrik-distrik kawasan Timur, melibatkan lebih dari satu juta penduduk dan setengah juta petani” (Ahmad Nashih Luthfi, 2011 : 28).

Mengenai pelaksanaan *landrent* yang ada di Banten dan Cirebon belum ditemukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya di distrik tersebut, sehingga pelaksanaan *landrent* yang akan digambarkan di sini dalam melihat

tidak konsisten pelaksanaan aturan yang telah dibuat dapat dilihat di distrik timur. Mengenai gambaran umum mengenai distrik *Oosthek* (Ujung Timur) sangat potensial mengingat banyak tanah pertanian yang ada kala itu. Di Ujung Timur Jawa dapat dijadikan sebagai kaca penjelas dalam rangka penerapan pajak kolonial awal abad XIX” (Putri Agus Wijayati,2000:33).

Untuk daerah yang menjadi pos utama dalam memungut pajak di wilayah Ujung Timur ini ada beberapa daerah yang memuat potret pelaksanaan *landrent* ialah Besuki, Panarukan dan Probolinggo. Setelah pengumuman Instruksi Pajak 1814, Raffles menugaskan kepada setiap kepala desa untuk menyampaikan instruksi tersebut kepada seluruh masyarakat di desanya. Terkait pada perintah Raffles yang menugaskan tiap kepala desa dalam menyampaikan tata kelola perpajakan tanah seperti yang tertera dalam poin 78 yang berbunyi “Kepala desa juga akan menjelaskan kepada tiap-tiap penyewa suatu penghitungan ringkasan berdasarkan bentuk itu” (Thomas Stamford Raffles, 2008 : 896). Bagi distrik timur yang terdiri dari Karesidenan Besuki, Panarukan dan Probolinggo petugas asisten pribumi ini atau para *bekel* yang ditugaskan Raffles ini di Ujung Timur ini disebut dengan istilah *adipati*, *tumenggung* dan *ronggo* (Suhartono, 1991 : 43). Untuk di Karesidenan Besuki, sebutan untuk kepala desa ialah *petinggi aris*, yang kemudian membantu pemerintah Inggris dalam memungut pajak di desanya.

Pada kenyataannya dalam menyampaikan perintahnya yang juga suatu keharusan yang harus dijalankan di Besuki nyatanya sangat sulit dijalankan sesuai dengan yang diperintahkan. Melaksanakan isi kontrak ternyata tidak semudah proses penandatngannya, karena tidak semua kepala pribumi di Ujung

Timur bersedia memenuhi kewajiban yang dituntut oleh Kompeni, karena di antara para *bekel* ini sering terjadi peperangan kecil (Putri Agus Wijayati, 2001 : 44). Selama penetapan pajak yang sebentar terhitung Februari 1814 hingga ditariknya Raffles dari Jawa di tahun yang sama (Agustus 1814). Tata laksana *landrent* idealnya menurut Instruksi Pajak yang berlaku seorang *demang* diberi tugas untuk mengumpulkan hasil bumi di daerahnya masing-masing, bahkan seluruh hasil bumi bisa dikumpulkan di pos utama yang menghimpun pendapatan pajak dari seluruh desa dalam satu Karesidenan, tercatat bahwa untuk ujung timur Pulau Jawa, Probolinggo menjadi lumbung utama dalam sejumlah transaksi penyerahan pajak *in natura* atau hasil bumi dari karesidenan lain di wilayah yang sama dalam Distrik Timur. Bahkan seluruh hasil bumi bisa dikumpulkan di lumbung Probolinggo. Hasil bumi yang sudah dikumpulkan dapat dijual dalam lelang umum atau kepada pedagang pemborong untuk diekspor (Putri Agus Wijayati, 2001 : 122). Setelah dikumpulkan di pos utama Probolinggo, maka tugas kolektor Eropa ialah menilai, menghitung dan mendata hasil bumi yang diterima, William Cotes merupakan seorang kolektor Inggris yang menjadi kolektor untuk Karesidenan Besuki. Pelaksanaan *landrent* tidak terlepas dari organ-organ penting yang menjadi bagian integral misalnya pemungut pajak pribumi yang ditugaskan untuk membantu kolektor Eropa dalam mengutip pajak di suatu distrik, dan kepala pribumi ikut andil dalam bagiannya seperti yang tertulis dalam poin 6 Instruksi Pajak 1814. Ketentuan ini terdiri atas satu pembantu pribumi dan sejumlah penulis (orang-orang Jawa dan Inggris) opas, dan pembantu pribumi dan sejumlah penulis yang memungkinkan diperlukan (Thomas Stamford Raffles, 2011 : 886).

Secara implisit tertuang bahwa peran pribumi, dalam hal ini kepala pribumi memegang andil dalam pengutipan pajak, namun dalam pelaksanaannya ternyata Raffles mengindahkan aturannya dengan melibatkan juga golongan Timur Asing dalam menggantikan posisi pribumi dalam beberapa kasus di distrik timur. Seperti yang terjadi di Probolinggo dan Besuki.

“Pada bentuk negara tradisional, pajak dapat terkumpul melalui seorang petugas pajak yang disebut dengan *demang* dan *bekel*. Namun demikian pada awal abad XIX, kedudukan *demang* dan *bekel* sebagai pengumpul pajak dapat diperjualbelikan. Tradisi ini disebut dengan *venality of office* atau jabatan korup” (Putri Agus Wijayati, 2001 : 4)

Tugas para *petinggi aris* ini juga ternyata dimanfaatkan oleh Raffles untuk mendulang keuntungan bagi pemasukan kas negara dengan cara menjual jabatan tersebut kepada orang-orang non Pribumi seperti pada kasus yang terjadi di Probolinggo. Barangkali satu-satunya orang di Ujung Timur Jawa yang bersedia membeli tanah Probolinggo hanyalah Kapitan Cina Pasuruan bernama Han Kit Ko (Ong Hokham dalam Wijayati, 2001 : 79).

Tidak dijalankannya poin tersebut secara tegas dan terkesan sesuka hati dalam menjalankan aturannya maka menimbulkan konsekuensi lain dengan munculnya penyelewengan dalam pelaksanaan *landrent* yakni adanya *venality of office* (jabatan korup). Hal ini pernah terjadi di Probolinggo dimana penjualan tanah dan sekaligus jabatan dengan memberikan hak semi-raja kepada tuan tanah asing yang diizinkan ini pernah terjadi di Probolinggo, penjualan jabatan ini pada masa Raffles biasanya dijual kepada para orang Cina yang memiliki modal dan berani mengambil dengan tawaran tinggi. Selama masa *interregnum* Inggris penyimpangan yang diizinkan oleh Raffles ini terjadi pada kasus dimana orang Cina yang pernah menjadi bupati di

Probolinggo dengan cara membeli jabatan adalah Kapitan Han Kit Ko, Han Tjan Pit dan Han Boey Ko. Terkait dengan pelaksanaan aturan pelaksanaan *landrent* mengenai gaji yang mereka terima jika di dalam Instruksi Pajak akan diberi gaji setara dengan 100-200 rupee perbulan, maka gaji yang lebih sering diberikan dalam wujud tanah jabatan yang dikerjakan oleh penduduk dengan kerja wajib dan petani pemilik tanah diwajibkan menyetorkan pajak. Tapi kenyataannya apa yang tertulis dalam undang-undang poin 7 dalam Instruksi 1814 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya soal perihal gaji atau pemberian tanah jabatan yang dijanjikan, seperti yang dikemukakan oleh D.H Burger (1983 : 20) bahwa penggunaan tanah sebagai faktor produksi dalam periode 1800-1860 praktis berlangsung tanpa pembayaran ganti rugi atau sewa, sehingga bisa dikatakan apa yang tertulis mengenai upah para bupati yang statusnya asisten pribumi ini justru tidak menerima balasan seperti apa yang telah tertulis di dalamnya itu, tidak dilaksanakannya aturan dalam poin 7 tentang gaji kolektor pribumi, maka kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan *landrent* ialah banyaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh para kepala desa yang menjabat sebagai asisten pribumi yang juga bertugas dalam memungut pajak yang menjadi bentuk penyimpangan pada pelaksanaannya.

Akibat tidak ditepatinya poin 7 tersebut terdapat kasus dimana kepala desa banyak menipu masyarakat di desanya dengan melebihkan jumlah pungutan demi kepentingannya sendiri, hal ini bisa dinilai sebagai kondisi yang memperburuk keadaan petani yang harus kerja keras di tanahnya sendiri dan hasil yang diperoleh dan yang harus disetorkan melebihi apa yang sebelumnya dideklarasikan dan ditambah dengan dibebankannya mereka dengan pungutan-

pungutan hasil bumi yang juga dilipatgandakan oleh kepala pribumi mereka sehingga di sisi lain, kepala pribumi menganggap diri mereka berhak menaikkan pajak karena tidak digaji oleh pemerintah atau bahkan memang mentalitas *petinggi aris* kala itu yang sudah biasa melaksanakan praktik curang dalam melaksanakan tugasnya sebagai asisten pribumi yang bekerja kepada pemerintah Inggris.

“Di beberapa Desa Besuki sebagaimana dikemukakan oleh P.H van der Kemp terdapat para kepala pribumi yang bertindak curang dalam pemungutan pajak tanah bahkan ada juga yang menggunakan hasilnya untuk kepentingannya sendiri. Di samping itu juga tanpa mempertimbangkan bahwa dengan cara menyewakan, pajak tanah akan tetap dipungut dengan cara sewenang-wenang oleh para pemungut pajak pribumi” (Putri Agus Wijayati, 2001 : 124).

Selain itu, penyelewengan pungutan pajak ini juga terjadi di distrik lain, seperti di Pekalongan. Penetapan pajak yang terlalu tinggi di Pekalongan misalnya mengakibatkan perpindahan penduduk, penetapan pajak per-desa memungkinkan para kepala meminta setoran yang jauh lebih besar daripada yang dituntut pemerintah (Kartodirdjo, 1988: 155). Untuk kasus lain, sama halnya dengan yang terjadi di Probolinggo, kesewenangan kepala pribumi dalam menaikkan penyerahan hasil bumi menjadi 20% yang harus rakyat setorkan membuat seorang Djojonegoro, *kontingent* untuk Kabupaten Probolinggo menjadi sewenang-wenang karena kekuasaannya (Putri Agus Wijayati, 2001 :89).

Untuk selanjutnya mengenai cara pemungutan, dalam menjalankan kebijakan untuk mengumpulkan pajak, penyerahan hasil bumi sebagai bentuk pajak sebenarnya sama halnya dengan menjadikan pungutan pajak tersebut yang dibebankan kepada rakyat sama halnya seperti penyerahan wajib yang sebelumnya telah dilaksanakan Deandels.

“Dengan digantinya sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah, maka Raffles menghadapi problema menemukan tata cara penetapan dan penagihan pajak tanah yang adil, tepat dan efektif (dapat dijalankan secara berhasil guna), yakni dia harus memilih antara cara penetapan dan tagihan sedesa (metode pajak desa) ataukah perorangan (metode pajak perseorangan) (Sartono Kartodirdjo dk, 1988 : 154).

Pada awalnya uji coba pelaksanaan dengan cara per-desa sebelum dibuatnya Instruksi 1814, namun pelaksanaan dengan cara per-desa ini mengalami kegagalan hal ini disebabkan kekhawatiran Raffles jika terjadi penyelewengan diluar kendali mengingat bupati akan menuntut kelonggaran mengingat keadaan-keadaan tertentu terkait proses produksi tanaman untuk pajak.

“Dalam penetapan pajak secara sedesa maka para kepala desa harus agak diberikan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan menurut keadaan. Hanya pada penetapan pajak secara perorangan ia dapat menentukan langsung menurut peraturan-peraturan dan norma-norma tertentu sehingga dengan demikian terdapat kepastian hukum dalam lapangan pajak” (D.H Burger, 1983 : 154).

Oleh karena itu penetapan pajak dilakukan dengan cara perorangan, hal ini dikarenakan eksperimen pertamanya dalam menetapkan pajak per-desa menemui kegagalan. Maka tahun 1814 Raffles memerintahkan penetapan pajak secara perseorangan.

“Pada percobaan pertama, kontrak akan berlaku selama satu atau tiga tahun, kemudian akan diambil alih oleh penyewa lain. Tetapi dari survey tahun 1814, pemerintah akhirnya menetapkan kontrak pribadi dengan petani berdasarkan sistem yang telah dibuat secara permanen” (Thomas Stamford Raffles, 2001 : 99).

Memang secara formal cara pemungutan per-desa memang tertulis dalam Instruksi 1814 dalam poin 29 Instruksi Pajak 1814 yang berbunyi : “ bisnis pajak perkampungan akan menjadi ringan secara perbandingan dan akan mampu diproses dengan dasar-dasar paling jelas dan paling wajar” (Thomas Stamford Raffles, 2001 : 891).

Dalam instruksi tersebut memang tertulis akan diterapkan pemungutan pajak dengan cara per-desa, namun dalam pelaksanaannya justru lain dari apa yang telah tertulis dalam aturan tersebut.

“Dengan digantinya sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah, maka Raffles menghadapi problema menemukan tata cara penetapan dan penagihan pajak tanah yang adil, tepat dan efektif (dapat dijalankan secara berhasil guna), yakni dia harus memilih antara cara penetapan dan tagihan sedesa (metode pajak desa) ataukah perorangan (metode pajak perseorangan) (Sartono Kartodirdjo dk, 1988 : 154)”.

Cara pemungutan per-desa sebelumnya pernah dilakukan uji coba di distrik Banten pada tahun 1813 namun mengalami kegagalan, hal ini bisa terjadi sebab pada tahun 1813 belum dibuatnya aturan atau dipersiapkan aparatur yang memadai untuk pelaksanaan uji cobanya di Banten kala itu, sehingga perangkat yang seharusnya dipersiapkan dan tidak asal uji coba menyebabkan kegagalan pada saat uji coba dengan cara per-desa tersebut. Setelah mempertimbangkan pengalaman akan kegagalan penetapan pajak secara sedistrik gagal dan pada tahun 1813 di Banten dimulai penetapan pajak secara per-desa, maka penetapan pajak dilakukan dengan cara perorangan, hal ini dikarenakan eksperimen pertamanya dalam menetapkan pajak per-desa menemui kegagalan, maka tahun 1814 Raffles memerintahkan penetapan pajak secara perseorangan.

“Pada percobaan pertama, kontrak akan berlaku selama satu atau tiga tahun, kemudian akan diambil alih oleh penyewa lain. Tetapi dari survey tahun 1814, pemerintah akhirnya menetapkan kontrak pribadi dengan petani berdasarkan sistem yang telah dibuat secara permanen” (Raffles, 2001 : 99).

Pelaksanaan sewa tanah melalui pemungutan pajak perseorangan juga mengalami banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat yang palng penting ialah tidak tersedianya bahan-bahan keterangan yang baik dan dapat dipercaya untuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh tiap orang.

Oleh sebab itu, penetapan pajak yang tidak dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan aturannya, sehingga kecenderungan penetapan pajak kala itu justru memperberat beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat dan bukannya memperingan sebagaimana dicita-citakan oleh Raffles. Penanaman kopi misalnya, yang pada awal abad XIX merupakan tanaman ekspor yang paling penting di Jawa, di bawah sistem sewa tanah mengalami kemunduran yang berarti. Kemunduran yang sama terjadi pula pada tanaman perdagangan lainnya seperti gula dan lain-lain. Di sisi lain dapat dipandang karena Raffles selama masa jabatannya dan segala keputusannya tidak pernah menegaskan kepada petani untuk menanam jenis tanaman yang dibutuhkan di pasar global, sehingga selama masa jabatannya dimana petani dibebaskan mau menanam jenis tanaman yang mereka inginkan, jika Raffles menetapkan jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa, maka mungkin saja *landrent* bisa mendulang jutaan *poundsterling*, justru yang terjadi malah sebaliknya. Hal lain didukung juga dengan kurangnya pengalaman para petani dalam menjual hasil-hasil tanaman mereka dalam pasaran bebas, sehingga sering penjualannya diserahkan kepada kepala-kepala desa yang tidak jarang pula menipu mereka.

Dari sudut pandang finansial reformasi di Jawa dalam sektor ekonomi melalui pajak dengan gaya Eropa ialah lompatan ke dalam kegelapan, terlalu melebihkan Pulau Jawa dan tidak mengindahkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalamnya justru membuat Raffles terkesan berani mengambil resiko itu yang sebelumnya sangat diragukan Komite Belanda untuk diterapkan di Hindia Belanda, justru terbukti gagal pada tahun 1814 seperti yang dikhawatirkan oleh Komite Belanda pada 1803, dan pada tahun yang sama saat Instruksi tersebut dikeluarkan,

sayangnya Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di Jawa pada Agustus 1814 untuk kemudian pergi ke Bencoloon (Bengkulu) pasca menerima pemerintah untuk menjadi Letnan Gubernur di sana.

Tidak sesuainya pelaksanaan peraturan yang telah dibuat disisi lain dapat dilihat sebagai keteledoran Raffles, untuk ambisi yang terlalu besar namun tidak dibarengi dengan tanggung jawab secara penuh sebagai seorang Letnan Gubernur. Kegagalan *landrent* dengan persiapan yang bisa dikatakan memadai dari segi aturan melalui Asas-asas atau peraturan perpajakan dalam Instruksi Pajak 1814, nyatanya gagal diterapkan sesuai dengan apa yang sudah dideklarasikan disebabkan oleh situasi yang tidak mendukung. Justru *landrent* yang baru diterapkan di Jawa harus menemui kegagalan, dimana di Jawa sama sekali tidak timbul kemakmuran yang ia maksud dalam kata “kesejahteraan koloni” dalam cita-citanya, namun kata tersebut sama saja dengan rakyat harus bekerja keras dan dibebani dengan pajak yang ganda. Demikian praktek kehidupan itu banyak menyalahi ajaran (teori) yang indah di atas kertas (D.H Burger, 1983 : 171).

B. PEMBAHASAN

4.5 Gagalnya *Landrent* di Jawa Masa Penjajahan Inggris Tahun 1811-1816

Pada awal Februari 1814, peraturan yang disebut “Instruksi Pajak 1814” diumumkan ke seluruh Jawa, secara holistik isi dari instruksi tersebut berisi teknis, peraturan pelaksanaan *landrent* di Jawa. Produk Raffles tersebut di ujicobakan dalam pelaksanaannya di tahun yang sama namun tidak dilaksanakan di seluruh Jawa.

Hal tersebut di dasari karena pertimbangan-pertimbangan Raffles tentang suatu distrik, seperti masih mempertahankan sistem lama yakni tanam paksa yang ada di Priangan karena pertimbangan keuntungan materiil yang di dapat dan juga tetap membiarkan tanah-tanah partikelir di Batavia untuk tetap dikelola oleh tuan tanah di sana. Dan pelaksanaan *landrent* ini dapat dilihat di Ujung Timur Pulau Jawa tepatnya di Karesidenan Besuki, Probolinggo dan Panarukan. Hingga pada diterapkannya *landrent*, peraturan yang kesannya memakmurkan penduduk Jawa sulit dilaksanakan. Hal ini diawali oleh tidak dipersiapkan dengan tanggung jawab penuh serta konsistensi untuk menjalankan aturan untuk mencapai tujuan utama yang diharapkan atas Pulau Jawa.

Mulai dari dilanggarnya sendiri aturan-aturan yang dibuat, poin 6 Instruksi Pajak 1814. Ketetapan ini terdiri atas satu pembantu pribumi dan sejumlah penulis (orang-orang Jawa dan Inggris) opas, dan pembantu pribumi dan sejumlah penulis yang memungkinkan diperlukan (Thomas Stamford Raffles, 2011 : 886). Secara implisit tertuang bahwa peran pribumi, dalam hal ini kepala pribumi memegang andil dalam pengutipan pajak, namun dalam pelaksanaannya ternyata Raffles mengindahkan aturannya dengan melibatkan juga golongan Timur Asing dalam menggantikan posisi pribumi dalam beberapa kasus di distrik timur. Seperti yang terjadi di Probolinggo dan Besuki. Tidak dijalankannya poin tersebut secara tegas dan terkesan sesuka hati dalam menjalankan aturannya maka menimbulkan konsekuensi lain dengan munculnya penyelewengan dalam pelaksanaan *landrent* yakni adanya *venality of office* (jabatan korup). Poin 7 Instruksi Pajak 1814 tentang pemberian gaji kepada pribumi yang bekerja dengan Inggris yang dijanjikan akan diberi gaji bagi mereka yang bekerja sebagai asisten pribumi yang

membantu kolektor Eropa dalam memungut pajak, tapi pembayaran gaji yang dimaksud tidak pernah ditunaikan oleh pemerintah Inggris, sehingga kecenderungan bupati untuk memanfaatkan tugasnya sebagai asisten pemungut pajak membuat untuk menaikkan jumlah pajak dan menipu penduduknya sendiri demi keuntungannya. Hal ini bisa dipandang sebagai cara mereka untuk mempertahankan hidup dan juga posisinya dalam organ penting pelaksanaan *landrent*, selain itu karena kenyataannya asisten pribumi yang ada di Distrik Ujung Timur tidak semuanya bersedia untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan kata lain penipuan yang dilakukan asisten pribumi menjadi wujud kesewenangan dalam menjalankan tugas yang “dipaksa” tersebut.

Selain itu dalam poin 29 Instruksi Pajak 1814 disebutkan bahwa pelaksanaan pajak tanah akan dilaksanakan secara per-desa, hal ini dimaksudkan agar mempermudah kolektor dalam mengumpulkannya. Justru sebaliknya, pajak per desa gagal dilaksanakan sebab sulit dilaksanakan sangat menyulitkan karena kepemilikan tanah yang sebelumnya diklaim Raffles, tetap tidak mengubah kepemilikan tanah yang berlaku, jika saja seseorang mempunyai tanah di lokasi yang jauh, bagaimana kolektor pajak ingin menetapkan pajak sedangkan pengukuran tanah juga tidak diketahui secara jelas, jadi penetapan pajak dilakukan secara kasar. Keadaan yang seperti itu membuat penetapan pajak dilakukan secara per-kepala, otomatis apa yang tertulis dalam Instruksi Pajak 1814 tidak dijalankan sebagaimana mestinya disebabkan pada teknis pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Kekurangan personil juga menjadi masalah yang serius, bagaimana tidak *landrent* yang merupakan pilar bagi pemerintah Inggris bergantung dalam memenuhi kas negara selama menjalankan roda jajahannya di Jawa idealnya

membutuhkan personil atau setidaknya tenaga ahli yang cukup memadai untuk menerapkan sebuah kebijakan yang melibatkan seluruh rakyat jajahannya, justru apa yang terjadi pada tahun 1814 berdasarkan temuan arsip justru personil Eropa sangat sedikit sekali jumlahnya dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengawas dan tenaga administrasi bagi terlaksananya *landrent* di Jawa, fakta tersebut mengindikasikan bahwa *landrent* memang dibuat secara matang oleh Raffles tetapi tidak diperhitungkan mengenai teknis detail pelaksanaannya di kawasan yang asing bagi pemerintah Inggris dengan jumlah penduduk atau jumlah wajib pajak yang sangat banyak penduduknya, oleh karena itu ditambah dengan adanya ketentuan bahwa Pelaksanaan pajak dilakukan per-kepala juga lebih menyulitkan lagi, dengan kendala yang sama ditambah harus memungut pajak perorang, bayangkan saja jika penduduk Panarukan dan Besuki berjumlah masing-masing 12.428 dan 20.340 tidak bisa dibayangkan bagaimana korps kolektor pajak yang berjumlah 4 dan 27 tersebut mampu mengutip pajak dalam waktu singkat, sekali lagi antisipasi yang tidak dilakukan Raffles atas resiko yang kemungkinan terjadi tidak pernah dilakukan. Terkait dengan peraturan yang ia buat, memang dipersiapkan dengan matang, namun pelaksanaannya justru berbentur dengan kesulitan yang tidak dibayangkan sebelumnya, sehingga wajar apabila pada pelaksanaan *landrent* di Jawa belumlah sesuai Instruksi Pajak 1814. Sistem sewa tanah yang didasarkan atas pengalaman pelaksanaan kebijakan politik Inggris di India, memiliki kelemahan pokok yang menjadi akar kegagalan dalam pelaksanaannya, yaitu meremehkan perbedaan struktural dan kultural antara masyarakat Jawa dengan masyarakat India yang ada pada masa itu dimana kondisi Jawa yang masih sangat terikat dengan tradisi yang dibungkus dalam feodalisme

yang sangat kuat yang berlangsung berabad-abad lamanya. Kalau tidak, Raffles terlalu membesar-besarkan persamaan diantara keduanya sehingga interpretasi dan ekspektasi Raffles sungguh sangat berbanding terbalik dengan India. Berbeda dengan Jawa, sesungguhnya pada masa itu India telah memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari pada Jawa. Sebagian dari daerah India telah dapat melepaskan diri dari ikatan feodal, sementara rumah tangga ekonomi uang telah berkembang, sehingga sistem pungutan pajak dengan uang telah dapat dilakukan. Sebaliknya, keadaan Jawa masih belum mencapai perkembangan seperti yang terjadi di India, sehingga sistem sewa tanah gagal dilaksanakan. Dalam sistem yang baru tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh kehidupan ekonomi tidak lagi diorganisir oleh kepala-kepala desa maupun pejabat desa lainnya dan bupati-bupati dengan alat ikatan feodalisme tetapi sistem perekonomian pertanian yang bebas yang dihubungkan dengan perdagangan bebas namun Raffles dengan mempertimbangkan peran-peran kepala pribumi tersebut, maka ia mempekerjakan mereka sebagai bagian integral dari upayanya melaksanakan *landrent*. Dengan kata lain Raffles mau tidak mau harus mencari cara lain agar pajak ala Eropa ini dapat diterima sampai pada kelas terbawah, sistem baru mengenalkan dan memaksakan meresapnya unsur-unsur barat sampai pada aspek pertanian hingga kelas terendah. Justru apa yang diinginkan Raffles untuk diterapkan di Jawa sukar dilakukan, karena hampir seluruh pergaulan hidup di Jawa selama ratusan tahun lamanya sudah terikat dari ikatan-ikatan adat di segala aspek kehidupannya melalui feodalisme, sehingga tujuan tersebut gagal dilakukan karena Raffles menginginkan sebuah revolusi struktur dan kultur masyarakat Jawa yang melekat dengan struktur barat.

REFERENSI

- Thomas Stamford Raffles.2014.*The History of Java* .London : Oxford.Hal : 1
- Rahmat Sutasyo.2006. Penguasaan Tanah dan Ketenagakerjaan di Karesidenan Semarang Pada Masa Kolonial. Bandung : Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal : 3.
- Burger, D.H.1957.*Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Kedua*.Jakarta : Padnya Paramita. Hal : 101.
- Ibid.*2.
- Ibid.*103.
- Tjondronegoro, Sediono M.P.1884.*Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa*. Jakarta : PT Gramedia. Hal : 5
- J.H Heslinga.1928.*De Rechten op Grond en Water op Java en Madoera Verklaard*. Weltevreden : Boekhandel Vissel & Co. Hal : 21.
- Luthfi Ahmad Nashih. 2011.*Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor*. Yogyakarta : STPN Press. Hal : 20.
- Hariyono & Daya Negeri Wijaya Hariyono.2006. *Thomas Stamford Raffles : Seorang Universalis atau Imperialis ?*.Universitas Negeri Malang. Hal : 39.
- Bernard H.M Vlekke.2016. *Nusantara : A History of Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia. Hal : 295.
- Tim Hanningan. 2016.*Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa*.Jakarta : PT Gramedia. Hal : 247.
- Djoko Marihandono.2008. *Sultan Hamengku Buwono II : Pembela Tradisi Dan Kekuasaan Jawa*.Universitas Indonesia. Hal : 29.

- Thomas Stamford Raffles.2014.*The History of Java* .London : Oxford.Hal : 88.
- John Strugus Bastin.1954.*The Development of Raffles Idea on The Land Rent System in Java and The Work of the Makckenzie Land Tenure Commission*.s-‘Gravenhage-Martinus Nijhoff : *De Nederlanandsche Boek of Steendrukkerij* v.h H.L. Hal : 1. (Terjemahan).
- Luthfi Nashih Ahmad.*Op.Cit.* Hal : 30.
- Gunawan Wiradi. 1981.*Landreform in India Report on The Visit of Indonesian team to Punjab and West Bengal*. Sukabumi. Hal : 5. (terjemahan).
- John Struges Bastin.*Op.Cit.* Hal : 12.
- Bernard H.M Vlekke.2016. *Nusantara : A History of Indonesia*.Jakarta : PT Gramedia. Hal : 247.
- Thomas Stamford Raffles.*Op.Cit.* Hal : 97.
- John Struges Bastin.*Op.Cit.* Hal : 23
- Thomas Stamford Raffles.*Op.Cit.* Hal : 98.
- Loc.cit* : 883.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Tengah.1978. Hal : 110.
- Djaja Wahjudi. .2012.*Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*.Penerbit Ombak: Yogyakarta. Hal : 242.
- Sediono M.P Tjondronegoro.1884.*Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa*. Jakarta : PT Gramedia. Hal : 5.
- Bernard H.M Vlekke. *Op.Cit.* Hal : 246.
- A Daliman.2012.*Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemeritahan Hindia-Belanda*.Yogyakarta : Penerbit Ombak. Hal : 134.
- Suhartono.1988.*Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*.Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya. Hal : 36.
- D.H Burger.1957.*Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*.Jakarta : Pradnya Paramita (Terjemahan). Hal : 144.

Putri Agus Wijayati.2001.*Tanah Dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*.Yogyakarta : Tarawang Press. Hal : 23.

Loc.cit. : 123.

Thomas Stamford Raffles.*Op.Cit.* Hal : 605.

D.H Burger. *Op.cit.* Hal : 155.

Sartono Kartodirdjo,Djoko Suryo.1980.*Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*.Yogyakarta : Aditya Media. Hal : 155.

D.H Burger. *Op.Cit.* Hal : 155.

Putri Agus Wijayati.*Op.Cit.* Hal : 140.

D.H Burger. *Op.Cit.* Hal :148.

Ahmad Nashih Lutfhi. *Op.Cit.*Hal : 28.

Putri Agus Wijayati.*Op.Cit.* Hal : 33.

Thomas Stamford Raffles.*Op.Cit.* Hal : 896.

Suhartono. *Op.Cit.* Hal : 43.

Putri Agus Wijayati.*Op.Cit.* Hal : 44.

*Ibid.*Hal : 122.

*Ibid.*Hal : 4.

D.H Burger. *Op.Cit.* Hal : 20.

Putri Agus Wijayati.*Op.Cit.* Hal : 124.

Sartono Kartodirdjo,Djoko Suryo. *Op.Cit.* Hal : 155.

Putri Agus Wijayati.*Op.Cit.* Hal : 89.

Sartono Kartodirdjo,Djoko Suryo. *Op.Cit.* Hal : 154.

D.H Burger. *Op.Cit* : 154.

Thomas Stamford Raffles.*Op.Cit.* Hal : 99.

*Ibid.*Hal : 891.

Sartono Kartodirdjo,Djoko Suryo. *Op.Cit.* Hal : 154.

Thomas Stamford Raffles.*Op.Cit.* Hal : 99.

D.H Burger. *Op.Cit* : 171.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data , maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kegagalan *landrent* di Jawa ialah karena Pulau Jawa masih memiliki feodalisme yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam memperkenalkan azas kehidupan barat melalui *landrent* pada kelas terbawah, yang kedua ialah sangat kurangnya personil Eropa yang bertugas untuk mengawasi pemungutan pajak yang berlangsung praktis 4 bulan sejak adanya Instruksi Pajak 1814 sehingga menyulitkan teknis kebijakan *landrent* yang memang melibatkan tenaga yang cakap dalam jumlah yang banyak, dan yang ketiga ialah adanya pelanggaran Instruksi Pajak 1814 aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten sehingga berimbas pada kacaunya *landrent* di Pulau Jawa jadi tidaklah heran bahwa secara praktis *landrent* memang gagal dilaksanakan di Jawa.

5.2 Saran

Bangsa Indonesia yang telah mengalami jejak kelam pada era kolonialisme selama ratusan tahun tak hanya menyisakan luka dan kesengsaraan bahkan darah untuk menentang tirani negara-negara penjajah. Seperti halnya Inggris yang pernah mewarnai panggung sejarah Indonesia, walaupun Raffles menyumbang bahan penting bagi dunia tentang karyanya yang menceritakan eksotisme Jawa namun perannya sebagai seorang imperialis juga menjadi hal penting dalam

mengungkap keterlibatannya dalam mendukung “despotisme” bukan cita-cita liberalis seperti yang ia inginkan.

Saran dari penulis dalam karya ini ialah :

1. Bagi guru, semoga dengan adanya karya ini dapat menambah bahan referensi sebagai tambahan dalam materi ajar Mata Pelajaran Sejarah terutama untuk menjelaskan kegagalan *landrent* di Jawa pada masa penjajahan Inggris tahun 1811-1816.
2. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah dapat menjadi referensi bacaan dan pengetahuan terutama terkait materi Sejarah Kolonialisme dan Imperialisme Indonesia yakni tentang Imperialisme Inggris di Jawa tahun 1811-1816.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Susilo, Sutarjo.2013. *Sejarah Pemikiran Barat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmed,Akbar S.1993. *Posmodernisme Dan Bahaya Dan Harapan Bagi Islam*. Bandung : Mizan.
- Ali, Muhammad.1998.*Strategi Penelitian Pendidikan*.Jakarta : Angkasa.
- Anshory, HM Nasrudin CH.1990.*Bangsa Inlander : Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*.Jakarta : LP3ES
- Arikunto,Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Atmosudirdjo,Prajudi.1957.*Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*.Jakarta:Pradnya Paramita.
- Bastin, John Struges.1954.*The Development of Raffles Idea on The Land Rent System in Java and The Work of the Makckenzie Land Tenure Commission*.s-‘Gravenhage-Martinus Nijhoff : *De Nederlanandsche Boek of Steendrukkerij v.h H.L.*
- Burger, D.H.1957.*Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Kedua*.Jakarta : Padnya Paramita.
- Chusnul Hayati,dkk.1986.*Buku Materi Pokok Sejarah Indonesia*.Jakarta : Karunika.
- Daliman, A.2012.*Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemeritahan Hindia-Belanda*.Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Djaja, Wahjudi.2012.*Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*.Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Dye,Thomas.2002.*Understanding Public Policy*.Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Hanningan,Tim.2016.*Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa*.Jakarta : PT Gramedia.
- Husaini, Usman Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium hingga Imporium*. Jakarta : PT Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono, Djoko Suryo. 1987. *Sejarah Perkebunan Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Koestoro, Budi Basrowi, 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Surabaya : Yayasan Kampusina.
- Liem Thian Jae. 2004. *Riwayat Semarang*. Jakarta : Hasta Wahana.
- Luthfi, Nashih Ahmad. 2011. *Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor*. Yogyakarta : STPN Press.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1984, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Paige, M Jeffery. 2004. *Revolusi Agraria : Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-Negara Dunia Ketiga*. Pasuruan : Penerbit Pedati.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Raffles, Thomas Stamford. 2011. *The History of Java*. London : Oxford.
- Subagyo, Joko P. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sumekto. 1976. *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*. Jakarta : Sastra Hidayah.
- Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suwarno. 2012. *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Syafii. 1982. *Indonesia Pada Masa Pemerintahan Raffles*. Jakarta: Mutiara.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1884. *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa*. Jakarta : PT Gramedia.

Wijayati, Agus Putri. 2001. *Tanah Dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta : Tarawang Press.

William, Thorn. 2016. *Sejarah Penaklukan Jawa : Memoir Of The Conquest of Java*. Yogyakarta : Indoliterasi.

Vlekke, Bernard H.M. 2016. *Nusantara : A History of Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia

Sumber Jurnal :

Damar, Apriandi. 2012. *Sejarah Pola Penguasaan Tanah di Indonesia*.
(<http://ppijktunj.wordpress.com/Pola> umum penguasaan tanah era kolonial. (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 11:34 WIB)

Hariyono, Daya Negeri Wijaya. *Thomas Stamford Raffles : Seorang Universalis atau Imperialis ?*. Universitas Negeri Malang.

Marihandono, Djoko. 2008. *Sultan Hamengku Buwono II : Pembela Tradisi Dan Kekuasaan Jawa*. Universitas Indonesia.